

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
(RPJPD)
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2005 - 2025



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2005-2025

PEMERINTAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
KALIMANTAN SELATAN
2010

Diperbanyak dan didistribusikan oleh :
Bappeda Kabupaten Hulu Sungai Utara



PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 21 TAHUN 2011

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARATAHUN 2005 -2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

- Menimbang : a bahwa Kabupaten Hulu Sungai Utara memerlukan perencanaan Pembangunan Jangka Panjang sebagai pedoman dalam menentukan arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh yang akan dilakukan secara bertahap untuk mewujudkan masyarakat adil, makmur, dan sejahtera sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025, maka untuk mematuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang tersebut, perlu menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2005-2025;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2005-2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Nomor 3 Drt. Tahun 1953 Tentang pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Korusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4844);

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengeluaran dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2008 Nomor 14);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

dan

BUPATI HULU SUNGAI UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2005-2025.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disebut RPJP Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan Nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.

6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2005-2025, yang selanjutnya disingkat dengan RPJPD Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang selanjutnya disebut RPJM Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan Nasional untuk periode 5 (lima) tahunan.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk perioda 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah serta memperhatikan RPJM Nasional.
9. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk perioda 1 (satu) tahun.
10. Visi adalah perumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
11. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
12. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
13. Arah Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penyusunan RPJPD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2005-2025 adalah dimaksudkan untuk memberikan arah dan acuan bagi seluruh unsur pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, serta segenap stakeholder pembangunan di daerah untuk mewujudkan cita-cita dan keinginan bersama sesuai dengan visi, misi dan tujuan daerah dalam kurun waktu sampai tahun 2025 yang akan datang.
- (2) Tujuan RPJPD Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah :
 - a. tersedianya dokumen rencana pembangunan jangka panjang Kabupaten Hulu Sungai Utara berjangka waktu 20 tahun yang didasarkan atas kondisi riil daerah serta proyeksi 20 tahun ke depan melalui tahapan-tahapan jangka menengah;
 - b. menjadi pedoman bagi segenap pelaksana pembangunan di daerah baik eksekutif maupun legislatif dalam menetapkan berbagai kebijakan pembangunan di daerah yang sinergis dan menjamin adanya kesinambungan antar tahapan pembangunan walaupun secara politis terjadi pergantian pimpinan daerah;
 - c. mendorong partisipasi antar pelaku pembangunan untuk dapat lebih berperan nyata dalam ikut melaksanakan pembangunan di Kabupaten Hulu Sungai Utara;

- d. mewujudkan kehidupan yang demokratis, toleran, transparan, partisipatif, akuntabel, berkeadilan sosial, melindungi hak asasi manusia, menegakkan supremasi hukum dalam tatanan masyarakat daerah yang beradab, berakhlak mulia, mandiri, bebas, maju dan sejahtera.

BAB III PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Pasal 3

- (1) Program Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara periode 2005-2025 dilaksanakan sesuai dengan RPJPD Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- (2) Rincian dari Program Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

RPJPD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2005-2025 mengacu kepada RPJP Provinsi dan RPJP Nasional yang merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan sosial, dalam bentuk visi, misi dan arah pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Pasal 5

Berpedoman kepada RPJPD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2005-2025 pada setiap tahap 5 (lima) tahunan, sejalan dengan pergantian Bupati dan Wakil Bupati akan disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Pasal 6

RPJPD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2005-2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) berisi :

- Bab I. Pendahuluan
- Bab II. Gambaran Umum Kondisi Daerah
- Bab III. Analisis Isu-Isu Strategis
- Bab IV. Visi dan Misi Daerah
- Bab V. Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Daerah
- Bab VI. Kaidah Pelaksanaan

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi atas pelaksanaan RPJPD.
- (2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD sebagaimana dimaksud ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 8

Peraturan Daerah ini berlaku mulai tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai
Pada tanggal 23 Juni 2011

BUPATI HULU SUNGAI UTARA


H. M AUNUL HADI

Diundangkan di Amuntai
pada tanggal 23 Juni 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA,


H. RISNADY BAHARUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2011 NOMOR 21

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 21 TAHUN 2011

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2005 - 2025

I. UMUM

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah disusun sebagai penjabaran dari visi, misi dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada RPJP Nasional. Dengan demikian, dokumen ini lebih bersifat visioner dan hanya memuat hal-hal yang mendasar, sehingga memberi keleluasaan yang cukup bagi penyusunan rencana jangka menengah dan tahunan daerah.

Pembangunan daerah adalah rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat daerah untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan daerah dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 merupakan kelanjutan dari pembangunan sebelumnya untuk mencapai tujuan pembangunan sebagaimana dituangkan dalam Visi Kabupaten Hulu Sungai Utara. Untuk itu dalam 20 (dua puluh) tahun mendatang, sangat penting dan mendesak bagi Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk melakukan penataan kembali berbagai langkah-langkah, antara lain di bidang pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, budaya, lingkungan hidup, infrastruktur dan kelembagaan sehingga kehidupan masyarakat Hulu Sungai Utara bisa lebih sejahtera.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah sangat diperlukan, sejalan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengamanatkan penyusunan RPJPD yang menganut arahan secara garis besar. Kurun waktu RPJPD adalah 20 (dua puluh) tahun. Pelaksanaan RPJPD Daerah 2005-2025 terbagi dalam tahap-tahap perencanaan pembangunan dalam periodisasi perencanaan pembangunan jangka menengah daerah.

RPJPD digunakan sebagai pedoman dalam menyusun RPJMD. Pentahapan rencana pembangunan daerah disusun dalam masing-masing periode RPJMD sesuai dengan visi, misi dan program kepala daerah yang terpilih secara langsung oleh rakyat. RPJMD memuat arah kebijakan pengelolaan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program Satuan Kerja

Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah dan program kewilayahan.

RPJMD sebagaimana tersebut di atas dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan rencana pembangunan tahunan daerah, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup Jelas

Pasal 2 Cukup Jelas

Pasal 3 Cukup Jelas

Pasal 4 Cukup Jelas

Pasal 5 Cukup Jelas

Pasal 6 Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan RPJPD dilakukan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

SAMBUTAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA



Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2005-2025 adalah merupakan amanah bagi segenap masyarakat di Hulu Sungai Utara, khususnya para pelaku pembangunan baik dari unsur aparatur pemerintah, kalangan dunia usaha maupun dari berbagai unsur-unsur sosial kemasyarakatan di daerah. Amanah ini tersaji dalam bentuk dokumen yang penyusunannya telah diatur berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang memang dibuat untuk tersusunnya dokumen rencana jangka panjang ini dengan mengakomodir berbagai potensi dan aspirasi daerah dan disusun secara selaras dengan kebijakan perencanaan yang dibuat baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi dan pemerintah daerah lainnya yang berdekatan.

Perencanaan jangka panjang daerah ini selanjutnya akan menjadi acuan bagi pemerintah daerah dan para kepala daerah terpilih sampai tahun 2025 dalam menyusun rencana pembangunan jangka menengah daerah sehingga dengan demikian terjadi kesinambungan pembangunan sampai tahun 2025 walaupun dipimpin oleh kepala daerah yang berbeda. Visi “Rawa Makmur” yang tertuang sebagai visi jangka panjang daerah dalam dokumen ini digali dari kondisi riil Kabupaten Hulu Sungai Utara yang memiliki tipologi lahan rawa dengan segala potensi yang dimilikinya. Oleh karenanya visi ini sangat relevan untuk terus diusung dalam rangka mensejahterakan masyarakat di daerah sampai tahun 2025 yang akan datang.

Dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Hulu Sungai Utara ini dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Hulu Sungai Utara selaku koordinator perencanaan di daerah. Oleh karenanya saya sangat mengapresiasi apa yang telah dilakukan dan selanjutnya menjadi kewajiban kita bersama khususnya Bappeda untuk dapat mengendalikan pelaksanaan rencana jangka panjang ini ke depan sehingga pelaksanaan pembangunan yang dilakukan tidak terlepas dari apa yang telah kita rencanakan bersama. Segala kekurangan tentunya pasti ada, oleh karenanya saya mengharapkan agar dokumen ini senantiasa dievaluasi pada tahapan-tahapan mendatang sehingga seluruh pelaksanaan proses perencanaan di daerah akan sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman yang selalu berkembang dinamis.

Wassalam,
Bupati Hulu Sungai Utara,



H. M. AUNUL HADI



KATA PENGANTAR
Oleh
KEPALA BAPPEDA KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA



Segala puji dan syukur ke Hadirat Allah, Tuhan yang maha kuasa, dimana atas rahmat dan karunia-Nya dokumen Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2005-2025 dapat diselesaikan penyusunannya. Dokumen RPJPD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2005-2025 ini disusun dalam rangka untuk memenuhi amanat dari Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2008. Dalam proses penyusunannya telah melibatkan berbagai unsur yang meliputi SKPD lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Perguruan Tinggi. Pada forum musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) RPJPD juga melibatkan berbagai stakeholder pembangunan di daerah yakni unsur pemerintah, unsur dunia usaha, perwakilan tokoh masyarakat, lembaga legislatif daerah, perwakilan lembaga swadaya masyarakat, dan unsur terkait lainnya.

RPJPD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2005-2025 disusun pada tahun 2010 dan penetapan tahun 2005 sebagai tahapan awal tahun perencanaan adalah berdasarkan Undang-Undang nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional. Mengutip Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 pada bagian Umum dikatakan bahwa “kurun waktu RPJP Daerah sesuai dengan kurun waktu RPJP Nasional sedangkan periodisasi RPJM Daerah tidak dapat mengikuti periodisasi RPJM Nasional dikarenakan pemilihan kepala daerah tidak dilaksanakan secara bersamaan waktunya...”. Oleh karenanya pada RPJPD Kabupaten Hulu Sungai Utara ditetapkan tahun awal perencanaan adalah tahun 2005 sedangkan pentahapannya disesuaikan dengan agenda masa bhakti kepala daerah yakni Tahap I tahun 2005-2007; Tahap II tahun 2007-2012; Tahap III tahun 2013-2017; Tahap IV tahun 2018-2022; dan Tahap V tahun 2022-2025. Tahapan-tahapan ini nantinya akan dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk dokumen RPJMD oleh setiap Kepala Daerah terpilih sesuai masa bhaktinya. Dengan demikian penjabaran RPJMD oleh setiap Kepala Daerah terpilih pada setiap tahapan akan sesuai dan selaras dengan tahapan-tahapan rencana yang telah ada dalam dokumen RPJPD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2005-2025 ini.

Pada kesempatan ini kami selaku koordinator penyusunan RPJPD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2005-2025 menyampaikan terimakasih dan penghargaan khususnya kepada Bapak Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Utara selaku pengarah dalam proses penyusunannya. Terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara, Lembaga DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara, para Tokoh Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan,



Perguruan Tinggi di daerah serta segenap komponen masyarakat yang telah berpartisipasi pada rangkaian proses penyusunan RPJPD ini. Juga apresiasi mendalam kami sampaikan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan khususnya Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan yang telah menjadwalkan waktu secara khusus dan mengkoordinasi unsur-unsur SKPD lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk memberi masukan dalam proses verifikasi penyesuaian RPJPD Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan RPJPD Provinsi Kalimantan Selatan. Proses penyesuaian ini merupakan hal yang baru pernah terjadi dalam proses penyusunan RPJPD di Kalimantan Selatan. Rasanya apa yang dapat kami sajikan dalam dokumen ini sudah merupakan upaya maksimal dalam rangka menerima, mengolah dan menyajikan berbagai aspirasi yang telah disampaikan oleh segenap stakeholder pembangunan di daerah. Namun demikian, sebagai dokumen rencana jangka panjang tentunya tidak terlepas dari keterbatasan rasional untuk melihat apa yang akan terjadi di masa depan, dan karenanya dokumen ini masih terbuka untuk disempurnakan dalam proses evaluasi di pada periode tahapan pelaksanaannya di masa mendatang.

Akhir kata semoga RPJPD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2005-2025 ini dapat memberikan arah dan bermanfaat bagi pembangunan daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara yang kita cintai ini.

Kepala Bappeda
Kabupaten Hulu Sungai Utara,



Ir. H. SUPOMO, M.Si



DAFTAR ISI

	Hal.
BAB. I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Maksud dan Tujuan.....	2
1.3. Landasan Hukum	2
1.4. Hubungan RPJP-D Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.....	3
1.5. Sistematika Penulisan	4
BAB. II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	6
2.1. Aspek Geografi dan Demografi.....	6
2.1.1 Geomorfologi dan Iklim	6
2.1.2 Demografi	9
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat Dan Daya Saing Daerah.....	10
2.2.1 Ekonomi dan Sumber Daya Alam.....	10
2.2.2 Sosial Budaya dan Agama	17
2.2.3 Politik, Pemerintahan dan Hukum	20
2.3. Aspek Pelayanan Umum	21
2.3.1 Sarana dan Prasarana	21
2.3.2 Penataan Ruang	25
BAB. III ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS	26
3.1. Analisis, Prediksi Kondisi Umum Daerah dan Permasalahan	26
3.1.1 Geomorfologi dan Iklim	26
3.1.2 Demografi	26
3.1.3 Ekonomi dan Sumber Daya Alam.....	27
3.1.4 Sosial Budaya dan Agama	29
3.1.5 Sarana dan Prasarana	30
3.1.6 Politik, Pemerintahan dan Hukum	31
3.1.7 Penataan Ruang	31
3.2. Isu-Isu Strategis.....	32
3.2.1 Geomorfologi dan Iklim	32
3.2.2 Demografi.....	33
3.2.3 Ekonomi dan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	33
3.2.4 Sosial Budaya dan Agama	34
3.2.5 Sarana dan Prasarana	35
3.2.6 Politik, Pemerintahan dan Hukum	35
3.2.7 Penataan Ruang	36
BAB. IV VISI DAN MISI DAERAH	37
4.1. Visi.....	37
4.2. Misi	38
4.3. Tujuan dan Sasaran	39
BAB. V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH	40
5.1. Arah Kebijakan Pembangunan dan Sasaran Pokok Jangka Panjang	



Daerah	40
5.1.1 Mengembangkan Kualitas Sumberdaya Manusia Berlandaskan Iptek dan Imtaq	40
5.1.2 Memantapkan Perekonomian Daerah Yang Berkualitas	42
5.1.3 Mengembangkan Prasarana dan Sarana Fisik Kewilayahan	45
5.1.3.1 Pengembangan Prasarana dan Sarana	45
5.1.3.2 Pengembangan Wilayah	47
5.1.4 Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan, Politik, Keamanan dan Ketertiban	51
5.1.5 Mengelolaan dan Melestarikan Lingkungan Hidup dan Sumberdaya Alam Yang Berkelanjutan	52
5.2. Tahapan Kebijakan Pembangunan Daerah	53
BAB. VI KAJIDAH PELAKSANAAN	62



DAFTAR TABEL

		Hal.
Tabel 1.	Luas Wilayah Menurut Ketinggian Permukaan Tanah Dirinci Tiap Kecamatan (Ha) Tahun 2008	7
Tabel 2.	Luas Penggunaan Tanah pada setiap Kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2005-2009.....	9
Tabel 3.	Jumlah Penduduk pada Masing-Masing Kecamatan Tahun 2005-2009.....	9
Tabel 4.	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Utara (Harga Konstan)Tahun 2005-2009	10
Tabel 5.	Distribusi Struktur Ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Utara (Harga Konstan) Tahun 2005-2009	11
Tabel 6.	Produksi Padi dan Tanaman Pangan Tahun 2005-2009	12
Tabel 7.	Produksi Perkebunan Rakyat Tahun 2005-2009	12
Tabel 8.	Banyaknya Komoditas Peternakan Tahun 2005-2009.....	13
Tabel 9.	Produksi Ikan Darat Menurut Jenis Perairan Tahun 2005-2009.....	14
Tabel 10.	Potensi Industri Berdasarkan Kelompok Industri Kabupaten Hulu Sunga Utara Tahun 2005-2009.....	15
Tabel 11.	Koperasi Primer Non KUD dan KUD Tahun 2005-2009	15
Tabel 12.	Indikator Mutu Pendidikan Tahun 2005-2009	17
Tabel 13.	Indeks Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2005-2009.....	18
Tabel 14.	Indikator Ketenagakerjaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2005-2009.....	18
Tabel 15.	Jumlah Pencari Tenaga Kerja Terdaftar Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2005-2009	19
Tabel 16.	Penduduk Miskin Perkecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Utara	20
Tabel 17.	Desa Tertinggal Menurut Kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Utara	20
Tabel 18.	Instalasi dan Sumber Air Baku PDAM Kabupaten Hulu Sungai Utara.....	22
Tabel 19.	Pergerakan Orang dan Barang di Kabupaten Hulu Sungai Utara	23
Tabel 20.	Jaringan Sungai yang Ada di Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara	24
Tabel 21.	Sasaran Pembangunan SDM Kabupaten Hulu Sungai Utara 2005-2025.....	42
Tabel 22.	PDRB Per Sektor Kabupaten Hulu Sungai Utara	44
Tabel 23.	Sasaran Indikator Makro Kabupaten Hulu Sungai Utara 2005-2025.....	45
Tabel 24.	Sasaran Pembangunan Prasarana dan Prasarana Kabupaten Hulu Sungai Utara 2005-2025	46
Tabel 25.	Rencana Peningkatan Terminal.....	47



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan dokumen perencanaan daerah yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah untuk kurun waktu 20 tahun ke depan. RPJPD disusun berdasarkan potensi, permasalahan, kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang dalam tahapan akhir akan ditetapkan dengan peraturan daerah sebagai dokumen perencanaan daerah untuk jangka waktu 20 tahun. Hal ini sesuai dengan amanat dari pada Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2005-2025 merupakan pedoman umum bagi aparatur pemerintah daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), organisasi politik, organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, lembaga pendidikan, dunia usaha serta segenap komponen masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam melaksanakan kegiatan pembangunan di daerah sampai tahun 2025 yang akan datang. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Hulu Sungai Utara mempunyai kedudukan sebagai kerangka dasar pelaksanaan pembangunan daerah yang merupakan penjabaran dari kehendak masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan tetap memperhatikan arah rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang RPJP Nasional Tahun 2005-2025 dan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang RPJP Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2005-2025 berfungsi sebagai arah dan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat bagi segenap pihak di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2005-2025 sangat memperhatikan berbagai karakteristik sebagai muatan yang harus diperhatikan sehingga arah perencanaan yang dibuat relevan dengan kondisi dan perkembangan daerah. Karakteristik ini meliputi : Pertama) lebih fokus pada identifikasi dan penanganan isu-isu strategis yang akan menimbulkan berbagai pengaruh nyata bagi keberhasilan pembangunan daerah melalui penetapan sasaran dan arah kebijakan yang dinamis; Kedua) memperhatikan secara cermat kecenderungan-kecenderungan baru terhadap paradigma yang berkembang, baik yang berskala lokal, nasional, dan global; Ketiga) RPJPD Kabupaten Hulu Sungai Utara lebih berorientasi pada tindakan antisipasi terhadap kemungkinan berbagai peluang, potensi, dan permasalahan dalam penyelenggaraan pembangunan di daerah.

1.2 Maksud dan Tujuan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2005-2025 disusun guna memberikan arah dan acuan bagi seluruh unsur pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, serta segenap stakeholder



pembangunan di daerah untuk mewujudkan cita-cita dan keinginan bersama sesuai dengan visi, misi dan tujuan daerah dalam kurun waktu sampai tahun 2025 yang akan datang. Dengan adanya Rencana Jangka Panjang Daerah ini diharapkan upaya yang dilakukan oleh seluruh komponen pembangunan di daerah dapat menjadi bersifat koordinatif, terarah pada tujuan yang sama, serta berkelanjutan antar tahapan pembangunan.

Adapun tujuan yang diharapkan dalam penyusunan RPJPD Kabupaten Hulu Sungai Utara ini adalah tersedianya dokumen rencana pembangunan jangka panjang Kabupaten Hulu Sungai Utara berjangka waktu 20 tahun yang didasarkan atas kondisi riil daerah serta proyeksi 20 tahun ke depan melalui tahapan-tahapan jangka menengah. Dengan adanya RPJPD ini juga akan menjadi pedoman bagi segenap pelaksana pembangunan di daerah baik eksekutif maupun legislatif dalam menetapkan berbagai kebijakan pembangunan di daerah yang sinergis dan menjamin adanya kesinambungan antar tahapan pembangunan walaupun secara politis terjadi pergantian pimpinan daerah. Juga diharapkan keberadaan RPJPD Kabupaten Hulu Sungai Utara ini dapat mendorong partisipasi antar pelaku pembangunan untuk dapat lebih berperan nyata dalam ikut melaksanakan pembangunan di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Selain itu, dengan adanya RPJP Daerah ini maka tujuan pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Utara selama kurun waktu 20 tahun kedepan dapat terwujud yaitu mewujudkan kehidupan yang demokratis, toleran, transparan, partisipatif, akuntabel, berkeadilan sosial, melindungi hak asasi manusia, menegakkan supremasi hukum dalam tatanan masyarakat daerah yang beradab, berakhlak mulia, mandiri, bebas, maju dan sejahtera.

1.3 Landasan Hukum

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2005-2025 disusun atas landasan idiil Pancasila dan landasan konstitusional Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Sebagai landasan operasional adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Rencana Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Selain hal tersebut di atas, penyusunan RPJPD Kabupaten Hulu Sungai Utara ini memiliki landasan hukum antara lain :

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri



- Dalam Negari Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 9. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/2020/SJ Tahun 2005 tentang Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah kabupaten/kota;
 10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2005-2025.

1.4 Hubungan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dengan Dokumen Perencanaan Lainnya


Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU-SPPN) disebutkan bahwa ruang lingkup perencanaan terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional; Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional; Rencana strategis Kementerian/Lembaga; Rencana Kerja Pemerintah, dan Rencana Kementerian/Lembaga.

Sejalan dengan sistem perencanaan yang dibangun di tingkat nasional, maka pada tingkatan regional (provinsi dan kabupaten/kota) diamanatkan untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD); Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-D); dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Secara hierarki RPJPD akan dijabarkan dalam RPJM-D dan selanjutnya akan dijabarkan lebih lanjut pada RKP-D yang merupakan penjabaran tahunan rencana pembangunan di daerah.

Oleh karenanya dokumen RPJPD Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2005-2025 ini akan menjadi arahan yang bersifat umum terhadap penyusunan RPJM-D dan RKP-D yang merupakan penjabaran rencana 5 tahun daerah dan rencana tahunan daerah. Pada proses selanjutnya RPJM-D akan dijadikan acuan dalam menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), dan RKPD sendiri merupakan himpunan dari Rencana Kerja SKPD di samping merupakan penjabaran per tahun kegiatan yang tercantum dalam RPJM-D.



Gambar.1
Hubungan Antara RPJPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



Proses penyusunan RPJPD Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2005-2025 dilakukan dengan melibatkan berbagai stakeholder pembangunan di daerah, meliputi unsur pemerintah daerah, legislatif, lembaga swadaya masyarakat, duni usaha, tokoh masyarakat, perguruan tinggi di daerah, dan stakeholder lainnya. Dalam proses penyusunannya dilakukan dengan berbagai pendekatan yakni adanya proses *bottom up planning*) yakni dengan menyerap berbagai masukan dari bawah berdasar hierarki pemerintahan; *proses partisipatif*) yakni dengan melibatkan berbagai stakeholder baik dari unsur pemerintah maupun kalangan umum pada saat musrenbang RPJPD; *proses teknokratik*) yakni dengan melibatkan tenaga ahli dari lembaga yang secara fungsional dan profesional membidangi perencanaan.

1.5 Sistematika Penulisan

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2005-2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I PENDAHULUAN
- BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
- BAB III ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS
- BAB IV VISI DAN MISI DAERAH
- BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
- BAB VI KAIDAH PELAKSANAAN



Sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, RPJPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah berjangka waktu 20 tahun, dan RPJPD bersifat umum yang secara lebih khusus akan dijabarkan dalam rencana pembangunan jangka menengah (RPJM-D) dengan waktu perencanaan selama 5 tahun. Oleh karenanya dalam RPJPD akan dimuat tahapan-tahapan yang disesuaikan dengan masa bakti kepala daerah terpilih sebagai acuan umum guna menyusun visi dan misi yang selanjutnya akan dituangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJM-D).

Dengan memperhatikan dan menyesuaikan pemilihan kepala daerah serta penetapan masa bakti kepala daerah terpilih di Kabupaten Hulu Sungai Utara, maka tahapan-tahapan yang dibuat dalam RPJPD Kabupaten Hulu Sungai Utara 2005-2025 meliputi 5 tahapan, yakni sebagai berikut :

- 1) Tahapan I adalah tahun 2005-2007
- 2) Tahapan II adalah tahun 2008-2012
- 3) Tahapan III adalah tahun 2013-2017
- 4) Tahapan IV adalah tahun 2018-2022
- 5) Tahapan V adalah tahun 2023-2024



BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

2.1.1 Geomorfologi dan Iklim

- *Letak Geografis dan Batas Administrasi Wilayah*

Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan ibukota Amuntai secara geografis terletak pada koordinat $2^{\circ} 1' 37''$ - $2^{\circ} 35' 58''$ Lintang Selatan dan $144^{\circ} 50' 58''$ - $115^{\circ} 50' 24''$ Bujur Timur. Dengan luas wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara sebesar 892,7 km² atau hanya sekitar 2,38 % dibandingkan dengan luas wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Wilayah ini memiliki sejumlah wilayah administrasi desa/kelurahan sebanyak 219 desa/kelurahan. Adapun Kabupaten Hulu Sungai Utara ini memiliki batas-batas administrasi sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan;
Sebelah Barat : Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan;
Sebelah Selatan : Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Tapin dan Hulu Sungai Tengah;
Sebelah Timur : Kabupaten Kabupaten Balangan dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Sebelum 25 Februari 2003, HSU merupakan pusat pertumbuhan Benua Lima (terdiri atas Kabupaten Tabalong, Tapin, Hulu Sungai Tengah, Utara dan Selatan) masih terbagi dalam dua wilayah topografi: dataran rendah dan dataran tinggi. Dengan diberlakukannya Undang-undang No.2 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan, maka wilayah dataran tinggi yang sebelumnya menjadi bagian dari Kabupaten HSU berubah statusnya menjadi wilayah Kabupaten Balangan. Kenyataan ini sedikit banyak berpengaruh pada fungsi dan peranan yang dipegang oleh Kabupaten HSU terhadap kota-kota dan kabupaten yang ada di sekitarnya.

Kabupaten Hulu Sungai Utara memiliki 10 (sepuluh) kecamatan, yaitu:

1. Danau Panggang	: 224,49 km ²
2. Babirik	: 77,44 km ²
3. Sungai Pandan	: 45,00 km ²
4. Amuntai Selatan	: 183,16 km ²
5. Amuntai Tengah	: 56,99 km ²
6. Banjang	: 41,10 km ²
7. Amuntai Utara	: 45,00 km ²
8. Haur Gading	: 34,15 km ²
9. Sungai Tabukan	: 29,24 km ²
10. Paminggir	: 156,13 km ²



Dari total luas wilayah yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara, sebagian besar terdiri atas dataran rendah yang digenangi oleh lahan rawa baik yang tergenang secara monoton maupun yang tergenang secara periodik. Kurang lebih 89% adalah merupakan lahan rawa dan sebagian besar belum dimanfaatkan secara optimal.

- **Topografi dan Morfologi**

Topografi Kabupaten Hulu Sungai Utara setelah pemekaran hanya berupa hamparan dataran rendah/daerah rawa dengan sedikit daerah yang berbukit kecil di daerah Kecamatan Amuntai Utara.

Daerah Hulu Sungai Utara dilalui oleh cukup banyak sungai. Sungai yang mendominasi keadaan hidrologi daerah tersebut adalah Sungai Tabalong dan Balangan yang bertemu di Sungai Nagara. Sementara itu dari daerah Tabalong mengalir sungai kecil yang melewati Sungai Haur Gading terus ke Danau Panggang/Paminggir dan menuju Sungai Barito. Sebagian sungai-sungai tersebut masih digunakan sebagai sarana transportasi air.

Berdasarkan peta topografi/rupa bumi dengan skala 1 : 50.000, lahan tertinggi mencapai 21 meter dpl terletak di desa Air Tawar kecamatan Amuntai Utara, sedangkan daerah rawa terendah pada ketinggian 0 meter dpl. Selain itu kawasan rawa Hulu Sungai Utara merupakan bagian dari sinklinorium. Proses-proses pelipatan menyebabkan permukaan tanah mineral menjadi tidak sama tinggi. Sedimen liat tersier menutupi bagian-bagian tertentu daerah rawa sebelah barat laut daerah rawa dan bagian hulu sampai paminggir. Keadaan ini merubah pula keadaan lahan/bentuk lahan secara keseluruhan.

Tabel 1
Luas Wilayah Menurut Ketinggian Permukaan Tanah
Dirinci Tiap Kecamatan (Ha) Tahun 2008

Kecamatan	Kelas Ketinggian dari Permukaan Laut (m)				
	0-7	7-25	25-100	100-500	>500
1. Danau Panggang	22.449	-	-	-	-
2. P a m i n g g i r	15.613	-	-	-	-
3. Babirik	7.744	-	-	-	-
4. Sungai Pandan	4.500	-	-	-	-
5. Sungai Tabukan	2.924	-	-	-	-
6. Amuntai Selatan	18.316	-	-	-	-
7. Amuntai Tengah	5.699	-	-	-	-
8. B a n j a n g	4.051	50	-	-	-
9. Amuntai Utara	4.250	250	-	-	-
10. Haur Gading	3.415	-	-	-	-
Jumlah/ Total	88.970	300	-	-	-

Sumber : BPS Kabupaten Hulu Sungai Utara

Berdasarkan data kemiringan lereng di Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2003, diketahui bahwa seluruh wilayah kawasan rawa terletak di daerah bertopografi datar (0-2%). Bila memperhatikan karakteristik rawa sebagai



wilayah genangan air, maka perlu diperhitungkan hidrologi kawasan rawa dan sistem pengelolaan aliran air sebagai saluran pembuang.

Ketinggian suatu tempat merupakan faktor fisik wilayah yang berpengaruh terhadap kegiatan pembangunan, baik budidaya pertanian maupun non-pertanian. Ketinggian suatu tempat mempunyai kolerasi yang positif dengan kelerengan. Semakin tinggi suatu tempat, semakin terjal lerengnya.

- ***Klimatologi***

Curah hujan sebagai faktor fisik yang bersifat dinamis dipengaruhi oleh waktu. Curah hujan dimaksudkan sebagai faktor fisik karena besar kecilnya curah hujan akan mempengaruhi faktor fisik yang lain, seperti menyebabkan terjadinya erosi, adanya genangan air pada daerah-daerah tertentu. Dengan pengaruh dua faktor fisik tersebut sekaligus akan mempengaruhi teknik komoditi yang akan dibudidayakan dalam bidang pertanian. Curah hujan pada tahun 2006 sebanyak 2.172 pada tahun 2007 sebanyak 2.352 mm, sedangkan pada tahun 2008 mengalami penurunan menjadi 2.100 mm dan di tahun 2009 sebanyak 1.560 mm.

- ***Jenis Tanah***

Jenis tanah yang ada di kabupaten ini adalah kompleks podsolik merah kuning dan latosol, podsolik merah kuning, alluvial, dan organosol gleihumus. Jenis tanah dengan tingkat kesuburan tanah cukup tinggi adalah jenis tanah alluvial dan organosol gleihumus. Kedua jenis tanah ini sangat subur juga tidak peka terhadap erosi.

Jenis kompleks podsolik merah kuning dan latosol, podsolik merah kuning mempunyai tingkat kesuburan yang rendah dan peka terhadap erosi. Jenis tanah tersebut dapat dimanfaatkan untuk budidaya pertanian tetapi harus disertai teknologi pengolahan tanah yang tepat, sehingga erosi dapat sekecil mungkin terjadi.

- ***Penggunaan Lahan***

Penggunaan lahan Kabupaten Hulu Sungai Utara bervariasi menurut kedalaman genangan air. Secara garis besar penggunaan lahan yang dominan masih berupa sawah dan hutan rawa dengan vegetasi utama galem (*Malaeuca cajaputy*) disamping penggunaan lahan lainnya antara lain perkebunan, kebun campuran, dan semak belukar. Berikut adalah gambaran penggunaan lahan di Kabupaten Hulu Sungai Utara.



Tabel 2
Luas Penggunaan Tanah pada Setiap Kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Utara
Tahun 2005-2009

Kecamatan	Luas Penggunaan Tanah (Ha)						
	Kampung	Sawah	Kebun Campuran	Hutan Rawa	Rumput Rawa	Danau	Lainnya
Danau Panggang	475	3.840	202	3.650	4.615	360	50
B a b i r i k	665	6.158	163	100	1.070	150	25
Sungai Pandan	735	3.958	226	-	1.365	-	105
Amuntai Selatan	420	7.113	366	12.425	3.193	65	35
Amuntai Tengah	520	3.113	314	100	1.030	50	25
B a n j a n g	245	3.385	3.053	400	1.50	-	30
Amuntai Utara	645	2.997	703	-	-	-	25
Haur Gading	285	1.989	245	315	250	-	-
Sungai Tabukan	345	2.426	109	-	60	-	25
Paminggir	190	300	231	11.200	3.440	-	75
Tahun 2009	4.525	35.782	4.610	28.190	15.143	625	395
Tahun 2008	4.285	25.492	5.051	29.711	23.095	2.492	1.224
Tahun 2007	4.285	23.853	5.051	29.711	22.768	1.835	1.767
Tahun 2006	4.285	23.853	5.051	29.711	22.768	1.800	1.802
Tahun 2005	4.285	23.853	1.859	29.711	22.768	-	1.224

Sumber : BPS, Bappeda dan Dinas Pertanian TPH Kabupaten Hulu Sungai Utara, 2009

Berdasarkan tabel di atas, luas penggunaan lahan Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2008 didominasi oleh Sawah seluas 35.782 Ha dan untuk hutan rawa seluas 28.190 Ha.

2.1.2 Demografi

- Perkembangan Jumlah Penduduk**

Jumlah penduduk Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2005 sebesar 208.983 jiwa dan tahun 2009 sebesar 218.108 jiwa, dalam rentang waktu tersebut terjadi perkembangan penduduk sebesar 1,20 % .

Tabel 3
Jumlah Penduduk Pada Masing-Masing Kecamatan Tahun 2005-2009

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)				
		2005	2006	2007	2008	2009
1	Danau Panggang	28.303	28.736	21.411	20.891	22.079
2	Paminggir	*)	*)	7.573	7.165	7.778
3	Babirik	18.744	18.980	18.790	18.965	19.584
4	Sungai Pandan	39.805	39.944	25.945	26.822	26.731
5	Sungai Tabukan	**)	**)	14.340	15.705	14.832
6	Amuntai Selatan	26.284	26.515	26.299	26.545	27.303
7	Amuntai Tengah	45.802	46.053	46.198	46.631	48.665
8	Banjang	15.206	15.252	16.465	16.619	15.461
9	Amuntai Utara	34.839	34.975	20.178	21.262	20.735
10	Haur Gading	***)	***)	14.898	15.575	14.940
Jumlah Total		208.983	210.455	212.097	216.180	218.108

Keterangan :

*) Gabung dengan Kec. Danau Panggang

***) Gabung dengan Kec. Sungai Pandan

***) Gabung dengan Kec. Amuntai Utara

Sumber : Kecamatan Dalam Angka tahun 2005,2007,2008,2009




2.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DAN DAYA SAING DAERAH

2.2.1 Ekonomi dan Sumber Daya Alam

- *Pertumbuhan Ekonomi dan Struktur ekonomi*

Pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan menggunakan seluruh potensi sumberdaya yang dimiliki telah menunjukkan perkembangan yang cukup menggembirakan, terutama pada pembangunan ekonomi, hal ini dibuktikan dengan peningkatan angka riil pertumbuhan nilai barang dan jasa. Rata-rata pertumbuhan sektor ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Utara yang ditunjukkan oleh kenaikan PDRB tanpa migas atas dasar harga konstan 2005 hingga tahun 2009 mencapai 5,91 % pertahun.

Grafik 1
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Utara (Harga Konstan)
Tahun 2005-2009



Sumber : BPS Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2009

Pertumbuhan ekonomi pada periode 2005-2009 yang tertinggi pada tahun 2008 yaitu sebesar 6,51 % dan terendah tahun 2005 sebesar 3,73 %, pertumbuhan rata-rata 5,08 %. Angka tersebut menjelaskan bahwa perubahan turun naiknya sektor kegiatan ekonomi yang peranannya memberikan sumbangan terhadap pembentukan PDRB dan berpengaruh pada prosentase angka pertumbuhan ekonomi timbal balik pada sektor pertanian, perdagangan maupun dengan sub sektor jasa pemerintahan.



Tabel 4
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Utara (Harga Konstan)
Tahun 2005-2009

No.	Sektor/Lapangan Kerja	Tahun				
		2005	2006	2007	2008	2009
1.	Pertanian	3,86	7,36	10,10	8,79	5,64
2.	Pertambangan dan Penggalian	10,1	3,97	2,7	3,79	3,25
3.	Industri Pengolahan	-0,05	2,47	1,5	2,62	2,87
4.	Listrik dan Air Minum	7,18	8,26	5,96	4,52	4,37
5.	Bangunan/Konstruksi	7,27	6,66	3,77	6,13	9,05
6.	Perdagangan, Restoran & Perhotelan	2,59	3,06	4,38	5,88	3,74
7.	Pengangkutan dan Komunikasi	4,37	3,88	4,87	4,37	3,74
8.	Bank & Lembaga keuangan lainnya	13,29	-15,35	5,56	7,34	9,26
9.	Jasa-jasa	3,32	4,72	4,13	5,98	5,93
Jumlah		3,73	4,06	5,96	6,51	5,25

Sumber : BPS Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2009

Berdasarkan sektornya, distribusi PDRB Kabupaten Hulu Sungai Utara yang menjadi primadona adalah sektor pertanian, berikutnya adalah sektor perdagangan, hotel, restoran dan sektor jasa. Dalam konteksnya dengan arah pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Utara diharapkan dengan agrobisnis dapat menjadi pemicu dan pemacu percepatan pembangunan. Percepatan pertumbuhan ekonomi secara merata pada semua sektor dalam tiga kawasan wilayah yang spesifik di Kabupaten Hulu Sungai Utara, perlu ada beberapa kebijakan pembangunan yang dilakukan untuk memelihara keseimbangan dan kesinambungan secara menyeluruh, terarah dan terpadu. Perkembangan distribusi sektor ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Utara selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 5
Distribusi Struktur Ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Utara (Harga Konstan)
Tahun 2005-2009

No.	Sektor/Lapangan Kerja	Tahun				
		2005	2006	2007	2008	2009
1.	Pertanian	31,96	32,83	34,13	34,87	35,00
2.	Pertambangan dan Penggalian	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
3.	Industri Pengolahan	11,18	10,96	10,51	10,13	9,90
4.	Listrik dan Air Bersih	0,52	0,54	0,55	0,53	0,53
5.	Bangunan/Konstruksi	6,10	6,23	6,10	6,08	6,30
6.	Perdagangan, Hotel & Restoran	20,24	19,95	19,68	19,95	19,28
7.	Pengangkutan dan Komunikasi	7,25	7,19	7,14	6,98	6,88
8.	Bank & Lembaga keuangan lainnya	4,93	3,99	3,91	3,93	4,09
9.	Jasa-jasa	17,82	18,28	17,99	17,89	18,01
Jumlah		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : PDRB Kabupaten Hulu Sungai Utara, 2009

Berdasarkan rata-rata kontribusinya terhadap PDRB selama 5 tahun terakhir sektor pertanian memberikan kontribusi terbesar dibanding sektor ekonomi lainnya. Besarnya kontribusi ini menunjukkan peranan pertanian dalam pembangunan cukup dominan. Sektor pertanian merupakan sektor basis/dasar untuk kemajuan.



- **Kondisi subsektor Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura**

Kondisi subsektor pertanian tanaman pangan dan hortikultura menunjukkan perkembangan yang baik, perkembangan sektor ini sangat didukung oleh potensi daerah yang agraris dengan sumber daya lahan sawah dan rawa yang luas. Untuk lahan sawah yang sudah dimanfaatkan untuk tanaman padi sawah seluas 30.677 Ha di tahun 2009 dari 27.201 Ha di tahun 2006. Secara keseluruhan rata-rata pertumbuhan luas tanam yang terus menaik dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 4,12% dan pertumbuhan luas panen sebesar 4,74%. Produksi dan produktivitas padi sawah menunjukkan tingkat pertumbuhan yang terus menaik. Hal ini terlihat pada tabel produksi padi dan tanaman pangan.

Tabel 6
Produksi Padi dan Tanaman Pangan Tahun 2005-2009

No	Komoditas Pertanian TPH	Produksi (Ton)				
		2005	2006	2007	2008	2009
1.	Padi sawah	127.208	125.833	171.949	177.141	179.436
2.	Jagung	484	720	795	751	1.648
3.	Ubi Kayu	727	925	615	524	763
4.	Ubi Jalar	1.733	2.622	1.489	1.271	1.465
5.	Kacang Tanah	609	1.100	1.215	988	1.049
6.	Kacang Kedelai	561	229	77	71	62
7.	Kacang Hijau	10	14	15	30	19

Sumber : Kabupaten Dalam Angka Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2006-2009

- **Subsektor Perkebunan**

Sebagian besar wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah rawa. Hal ini menyebabkan subsektor perkebunan di Kabupaten Hulu Sungai Utara kurang berkembang, dimana lahan yang di peruntukkan sebagai lahan perkebunan sangat sedikit. Pada tahun 2005 luas tanaman perkebunan berupa karet, kelapa, sagu, purun, kelapa sawit dan nilam seluas 1.339,4 Ha. Luas tanam untuk subsektor perkebunan meningkat, hingga tahun 2009 luas tanam menjadi 1.729,2 atau meningkat sekitar 389,8 Ha. Khusus untuk kelapa sawit dan nilam sampai tahun 2009 masih dalam masa tanam, belum dapat diproduksi. Hal ini tergambar pada tabel hasil produksi perkebunan rakyat di bawah ini



Tabel 7
Produksi Perkebunan Rakyat tahun 2005-2009

No	Komoditas Perkebunan	Produksi (Ton)				
		2005	2006	2007	2008	2009
1.	Karet	313,54	157,60	114,05	122,36	55,67
2.	Kelapa	877,4	435,58	253,30	279,25	133,46
3.	Sagu	399,85	170,04	135,05	140,10	270,54
4.	Purun	75,00	139,50	173,00	319,90	400,27
5.	Kelapa Sawit	-	-	-	-	-
6.	Nilam	-	-	-	-	-

Sumber : Kabupaten Dalam Angka Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2006-2009

- **Subsektor Peternakan**

Perkembangan subsektor peternakan menunjukkan peningkatan selama periode tahun 2005-2009. Jumlah populasi ternak besar (sapi, kerbau) dan ternak kecil (kambing, domba) maupun ternak unggas (itik, ayam potong/ras) cenderung meningkat. Dengan kata lain, secara keseluruhan populasi ternak di Kabupaten Hulu Sungai Utara mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan. Hal ini terlihat dari semakin banyaknya populasi hewan ternak yang ada di Hulu Sungai Utara.

Tabel 8
Banyaknya Komoditas Peternakan Tahun 2005-2009

No	Komoditas Peternakan	Banyaknya Hewan Ternak (Ekor)				
		2005	2006	2007	2008	2009
1.	Sapi	1.059	1.168	1.218	1.237	1.291
2.	Kerbau	7.846	8.028	8.207	8.393	8.599
3.	Kambing	2.524	2.563	2.636	2.650	2.810
4.	Domba	326	319	318	306	312
5.	Ayam Ras Pedaging	677.052	677.743	679.877	685.835	703.591
6.	Ayam Buras	860.648	920.684	964.778	973.040	1.005.787
7.	Itik Alabio	1.121.716	1.162.262	1.203.114	1.216.917	1.254.252

Sumber : Kabupaten Dalam Angka Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2005-2009

Produk unggulan pada subsektor peternakan di Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah itik Alabio. Itik Alabio merupakan unggas ternak yang sudah dikenal secara nasional, dan diusahakan melalui proses penetasan, pembesaran, penghasil telur dan daging. Kabupaten Hulu Sungai Utara merupakan sentra budidaya baik itik untuk konsumsi atau budidaya itik petelor. Dari data tahun 2009 menunjukkan bahwa jumlah ternak itik di Kabupaten Hulu Sungai Utara sebanyak 1.254.252 ekor dan produksi telur sebesar 6.957.575 kg telur dan produksi daging itik sebesar 271.151 kg. Produksi itik dan telur itik di Kabupaten Hulu Sungai Utara merupakan yang terbesar di Kalimantan Selatan yaitu sebesar 18,15 % untuk produksi daging itik dan 27,70 % untuk telur itik. Pelaku usaha budidaya itik alabio ini tersebar pada seluruh kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Pemasaran dari produk ternak itik Alabio menyebar ke berbagai wilayah, baik di provinsi Kalimantan Selatan maupun daerah-daerah pulau




Kalimantan lainnya bahkan sampai ke pulau Jawa dan Sulawesi. Ketersediaan komoditas itik Alabio di Hulu Sungai Utara sangat menunjang kegiatan pada sektor Perdagangan, Hotel dan restoran; khususnya sub sektor hotel dan restoran. Seringkali pengunjung yang datang dari luar daerah ke Kabupaten Hulu Sungai Utara menyinggahi rumah makan yang ada di Hulu Sungai Utara untuk merasakan sajian itik panggang yang sudah terkenal ke berbagai daerah sebagai sajian/makanan khas kota Amuntai di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

- ***Subsektor Perikanan***

Subsektor perikanan di Kabupaten Hulu Sungai Utara mengandalkan perikanan sungai dan rawa. Hal ini dikarenakan letak geografis Kabupaten Hulu Sungai Utara daerahnya didominasi rawa. Produk perikanan merupakan salah satu produk andalan daerah. Pada tahun 2005 jumlah produksi ikan jenis perairan rawa mencapai 14.243,1 ton dan tahun 2009 produksinya mengalami penurunan menjadi sebesar 13.927,7 ton.

Dilihat dari hasil total produksinya, sub sektor perikanan sejak tahun 2005 sampai tahun 2009 mengalami fluktuasi. Potensi tangkapan maupun budidaya sub sektor perikanan sebenarnya masih sangat berpeluang untuk ditingkatkan, karena dari tahun ke tahun perhatian pemerintah daerah pada sub sektor ini juga relatif besar.

Grafik 2
Perkembangan Produksi Ikan Darat Tahun 2005-2009



Sumber : Kabupaten Dalam Angka Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2005-2009

- ***Subsektor Kehutanan***

Kondisi subsektor kehutanan di Kabupaten Hulu Sungai Utara tidak terlalu dominan. Hal ini karena hutan yang ada merupakan hutan produksi konversi (sesuai SK Menhut No.435 Tahun 2009) yang luasnya mencapai



24.504,895 Ha. Kondisi hutan produksi konversi yang ada didominasi oleh hamparan rawa dan semak dan hanya sedikit hutan rawa.

Ekosistem hutan air tawar di kabupaten Hulu Sungai Utara tersebar luas pada daratan alluvial yang tergenang air tawar dalam kurun yang lama. Hutan ini berasosiasi dengan rawa air tawar, danau-danau di pedalaman dan daerah aliran sungai yang sangat luas.

- **Perindustrian**

Selain memiliki potensi rawa lebak sebagai sentra pengembangan usaha pertanian, Kabupaten Hulu Sungai Utara juga memiliki sektor industri kecil/kerajinan sebagai sektor andalan dalam perekonomiannya. Sampai tahun 2007 telah terdapat 14.723 unit industri yang tumbuh di Hulu Sungai Utara yang meliputi 2.541 industri pangan, 1.076 industri sandang. Gambaran tentang potensi industri di Hulu Sungai Utara dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 9
Potensi Industri Berdasarkan Kelompok Industri Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2009

Kelompok Industri	Unit Industri (buah)	Tenaga Kerja (orang)	Asset (Rp.000,-)	Produksi (Rp.000,-)	Bahan Baku (Rp.000,-)	Nilai Tambah (Rp.000,-)
1 Pangan	2.541	3.083	1.437.830	19.767.254	16.035.484	3.731.770
2 Sandang	1.076	1.391	995.000	41.696.800	35.653.800	6.043.000
3 Kimia	2.888	3.993	11.754.000	148.265.892	118.135.875	30.130.017
4 Bahan Bangunan	-	-	-	-	-	-
5 Logam	212	505	2.875.200	5.719.600	4.453.900	1.265.700
6 Kerajinan	8.006	15.493	10.583.337	50.081.552	37.179.977	12.901.575
Jumlah	14.723	24.465	27.645.367	265.531.098	211.459.036	54.072.062
2008	14.617	23.107	29.992.261	265.545.889	204.597.698	60.948.191
2007	14.763	53.003	20.688.873	128.465.057	60.187.003	68.278.054
2006	*	*	*	*	*	*
2005	*	*	*	*	*	*

Sumber : Dinas Perindag Kabupaten Hulu Sungai Utara 2009

* Data tidak tersedia

- **Sektor Koperasi**

Koperasi adalah salah satu bentuk lembaga profit sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya melalui berbagai bentuk usahanya.

Keberadaan koperasi di Kabupaten Hulu Sungai Utara cukup banyak dan tersebar di seluruh kecamatan. Pada tahun 2005 terdapat 101 unit koperasi yang terdiri dari Koperasi Unit Desa (KUD) sebanyak 13 unit dan Koperasi Non KUD sebanyak 88 unit. Nilai simpanan dari keseluruhan anggota Koperasi Unit Desa pada tahun 2005 mencapai lebih kurang 21,9 juta sedangkan simpanan pada Koperasi Non KUD lebih kurang 4,052 milyar rupiah. Pada tahun 2009 mengalami peningkatan menjadi 117 unit koperasi yang terdiri dari Koperasi Unit Desa (KUD) sebanyak 14 unit dengan anggota 2.286 orang dan Koperasi Non KUD sebanyak 103 unit dengan anggota 8.674 orang.



Tabel 10
Koperasi Primer Non KUD dan KUD Tahun 2005-2009

No	Koperasi	Banyaknya Koperasi				
		2005	2006	2007	2008	2009
1.	Koperasi primer non KUD					
	- Jumlah (unit)	88	87	90	101	103
	- Anggota (orang)	10.809	8.989	9.104	9.350	8.674
	- Simpanan (Rp.000)	4.052.752	5.724.268	5.899.260	6.087.557	7.892.878
2.	KUD					
	- Jumlah (unit)	13	14	15	15	14
	- Anggota (orang)	2.420	2.856	2.820	2.859	2.286
	- Simpanan (Rp. 000)	21.953	411.318	462.539	633.161	696.647

Sumber : Kabupaten Dalam Angka Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2006-2009

Nilai simpanan dari keseluruhan anggota Koperasi Unit Desa pada tahun 2009 mencapai lebih kurang 696,647 juta rupiah sedangkan simpanan pada Koperasi Non KUD lebih kurang 7,892 milyar rupiah.

- **Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup**

Berdasarkan definisi lahan basah (*wetland*) kawasan pertanian lahan basah di Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat mencakup tipologi ekosistem tepian sungai, rawa gambut, dan rawa air tawar. Ekosistem tepian sungai merupakan daerah sekitar levee sungai-sungai besar yang sering mengalami penggenangan pada musim penghujan dengan periode genangan bervariasi antara 6-8 bulan setiap tahunnya. Hal ini yang menyebabkan kegiatan pertanian di lahan basah dilakukan pada saat musim kemarau saat dimana ketinggian genangan dibawah 50 cm dengan lama kering 6 bulan. Ekosistem rawa gambut di Kabupaten Hulu Sungai Utara tersebar pada wilayah hutan rawa air dan hutan rawa gambut tadah hujan,

Ekosistem hutan air tawar di Kabupaten Hulu Sungai Utara tersebar luas pada daratan alluvial yang tergenang air tawar dalam kurun yang lama. Hutan ini berasosiasi dengan rawa air tawar, danau-danau di pedalaman dan daerah aliran sungai yang sangat luas.

Permasalahan kondisi Lingkungan hidup di Kabupaten Hulu Sungai Utara berupa (1) belum mantapnya penegakan hukum menyangkut illegal fishing (2) pemanfaatan SDA-LH kurang memperhatikan kaidah konservasi sehingga menyebabkan rusaknya ekosistem dan berkurangnya keanekaragaman hayati; (3) kurangnya komitmen perusahaan terhadap lingkungan hidup; (4) sering terjadinya banjir; (5) meningkatnya pencemaran udara, tanah dan air (6) belum optimalnya pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh; secara internal kelembagaan. Dampak ekologis dari rusaknya DAS dan Sub-DAS (daratan dan perairan) adalah terjadinya bencana banjir yang dirasakan setiap tahunnya (musiman).

Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara merupakan wilayah dengan daya dukung lingkungan rendah sehingga rawan bencana banjir. Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara ini merupakan wilayah yang dilintasi sungai Tabalong dan



Balangan yang merupakan sub-DAS dari DAS Barito. Kondisi sungai ini mengalami pendangkalan akibat kerusakan parah pada kawasan hutan sepanjang sub-DAS Balangan dan sub-DAS Tabalong serta pegunungan Meratus yang berfungsi sebagai *catchment area*, sehingga ketika terjadi hujan dengan intensitas yang tinggi terutama di kawasan Pegunungan Meratus, musibah banjir dan tanah longsor tidak bisa terelakkan.

Di daerah perkotaan permasalahan pengelolaan lingkungan hidup semakin berkembang dan kompleks. Pertumbuhan penduduk menyebabkan meningkatnya permintaan akan ruang dan sumber daya alam, yang pada gilirannya mempengaruhi ketersediaan sumberdaya alam itu sendiri dan mengganggu keseimbangan lingkungan.

Pertumbuhan kawasan kota yang begitu pesat tanpa dibarengi dengan sistem penataan tata kota yang baik, menyebabkan semakin semrawutnya wilayah perkotaan yang ditandai dengan terjadinya kawasan kumuh di berbagai kelurahan yang ada di wilayah kota Amuntai. Apabila kawasan kumuh tersebut tidak segera di atasi oleh Pemerintah Daerah, maka kemungkinan yang terjadi adalah timbulnya kawasan-kawasan kumuh lain atau yang baru akibat dari perkembangan kota yang tidak terkendali dan daya tampung lingkungan yang terbatas.

Sementara itu, permasalahan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh faktor manusia adalah terkait dengan perilaku masyarakat yang kurang memperhatikan aspek kelestarian dan kebersihan lingkungan, antara lain kurangnya disiplin masyarakat dan dunia usaha dalam membuang sampah, limbah industri, pendirian rumah hunian di bantaran sungai dan pendirian bangunan liar yang tidak mentaati peraturan perundang-undangan.

2.2.2 Sosial Budaya dan Agama

- ***Pendidikan***

Jumlah sekolah yang dikelola pemerintah daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara sebanyak 311 buah, dengan rincian TK 85 buah, SD 186 buah, SMP 30 buah, SMA 6 buah dan SMK 6 buah. Jumlah siswa 22.246 orang dan jumlah guru mencapai 2.727 orang dengan 459 orang yang telah lulus sertifikasi. Sedangkan sekolah yang pengelolaannya oleh Kementerian Agama di Kabupaten Hulu Sungai Utara berjumlah 186 buah, yang terdiri dari RA/BA 62 buah, MI 80 buah, MTs 29 buah dan MA 15 buah. Dengan jumlah siswa 23.220 orang dan jumlah guru 2.543 orang. Sementara pendidikan tinggi setingkat universitas yang terdapat di Kabupaten Hulu Sungai Utara antara lain Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI Rakha), Sekolah Tinggi Ilmu Al Qur'an (STIQ Rakha), Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA), dan Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian (STIPER).

Salah satu indikator keberhasilan pembangunan adalah tersedianya cukup sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Penduduk dengan pendidikan yang tinggi akan memberikan dampak yang positif untuk perkembangan dalam suatu daerah. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kualitas pendidikan salah satunya ditunjang dengan ketersediaan sarana dan fasilitas. Kondisi pembangunan pendidikan di Kabupaten Hulu Sungai Utara sudah mengalami



perbaikan hal ini dapat dilihat dari perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 11
Indikator Mutu Pendidikan Tahun 2005-2009

No.	Indikator	Tahun				
		2005	2006	2007	2008	2009
1	APK SD/MI/Paket A (%)	109,29	113,69	116,45	113,89	112,80
2	APM SD/ MI/Paket A (%)	94,81	97,43	95,42	94,91	93,19
3	APK SMP/MTs/Paket B (%)	70,16	61,23	56,80	42,15	77,46
4	APM SMP/MTs/Paket B (%)	58,01	52,36	47,39	35,59	65,64
5	APK SMA/SMK/MA/Paket C (%)	34,60	34,77	30,93	40,73	42,37
6	APM SMA/SMK/MA/Paket C (%)	29,75	29,81	24,43	13,48	32,70
7	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	7,00	7,00	7,00	7,22	7,23
8	Tingkat Melek Huruf (%)	95,90	95,86	95,86	95,86	95,87

Sumber : Analisis Sosial Budaya dan Ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2009

- **Kesehatan**

Fasilitas kesehatan yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara diantaranya RSUD 1 buah, puskesmas 12 buah, 34 puskesmas pembantu, dan 31 Polindes. Ketersediaan fasilitas kesehatan tersebut juga didukung oleh tersedianya tenaga medis antara lain 26 dokter umum, 5 dokter gigi, 4 dokter spesialis, 102 perawat, 123 bidan dan 144 dukun bayi/dukun kampung yang tersebar di seluruh kecamatan.

Kondisi kesehatan masyarakat diperlihatkan oleh derajat kesehatannya. Derajat kesehatan merupakan tingkat keadaan kesehatan perorangan, kelompok, atau masyarakat yang diukur dengan angka kematian (mortalitas), angka kesakitan (morbiditas), umur harapan hidup dan status gizi masyarakat. Derajat kesehatan ini mempengaruhi angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM), IPM merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan.

Tabel 12
Indeks Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2005-2009

No	Indikator	Tahun				
		2005	2006	2007	2008	2009
1.	Indeks Pembangunan Manusia	66	66,8	67,01	67,86	68,3
2.	Angka Kematian Ibu (per 100.000 KH)	112	185	89	140	140
3.	Angka Kematian Bayi (per 1000)	26	33	31	34	34
4.	Persentase balita gizi buruk (%)	*)	0,03	10,08	0,02	0,02
5.	Rasio Puskesmas / penduduk	1/17.159	1/17.849	1/18.016	1/18.244	1/18.533
6.	Rasio Pustu / penduduk	1/6.239	1/6.491	1/6.551	1/6.652	1/6.732

Sumber : Analisis Sosial Budaya dan Ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2009

Ket. *) Data tidak tersedia



- **Ketenagakerjaan**

Jika dilihat dari aspek kependudukan, angkatan kerja adalah penduduk yang berusia 15 tahun keatas atau sering disebut sebagai tenaga kerja. Jumlah tenaga kerja di Kabupaten Hulu Sungai Utara terus mengalami peningkatan seiring dengan berubahnya struktur umur penduduk dimana usia produktif terus meningkat.

Tabel 13
Indikator Ketenagakerjaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2005-2009

No	Indikator	Tahun				
		2005	2006	2007	2008	2009
1.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	75,87	70,89	81,10	73,90	73,90
2.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2,92	3,35	3,90	4,79	4,79
3.	Angkatan Kerja					
	- Bekerja (%)	73,66	68,52	77,90	70,36	70,36
	- Mencari Bekerja (%)	2,21	2,37	3,20	3,54	3,54

Sumber : Analisis Sosial dan Budaya Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2005-2008

Pada Tahun 2005-2009 jumlah pencari kerja terdaftar terus meningkat. Pada tahun 2005 pencari kerja terdaftar di Kabupaten Hulu Sungai Utara sebanyak 3.388, pada tahun 2006 pencari kerja terdaftar sebanyak 841 orang, pada tahun 2007 meningkat menjadi 2.245 orang. Sedangkan pada tahun 2008 mengalami penurunan menjadi sebanyak 1.705 orang. Tahun 2009 kembali mengalami kenaikan menjadi 2.156 orang.

Tabel.14
Jumlah Pencari Kerja Terdaftar Tahun 2005-2009

No	Tingkat Pendidikan	Pencari kerja terdaftar				
		2005	2006	2007	2008	2009
1.	Sekolah Dasar	316	32	47	33	71
2.	SMTP	218	54	99	58	70
3.	SMU/SMK	1.051	435	704	397	731
4.	D1 /D2 / D3	1.002	128	513	509	493
5.	Sarjana / S1	801	192	883	708	791
	Jumlah	3.388	841	2.245	1.705	2.156

Sumber : Kabupaten Dalam Angka Tahun 2005, 2007, 2008, 2009

- **Sosial Masyarakat**

Masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Utara dikenal merupakan masyarakat agamis khususnya agama Islam. Guna mengarahkan kehidupan beragama, telah dibangun sejumlah sarana peribadatan baik oleh pemerintah maupun swadaya masyarakat di antaranya berupa mesjid sebanyak 110 buah dan langgar/ mushola 614 buah.

Di Kabupaten Hulu Sungai Utara juga mencatat jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) sampai 2008 jumlahnya mencapai 43.952 orang. Penyandang Masalah yang terbanyak ditemukan antara lain keluarga fakir miskin dan yang usia lanjut yang terlantar.



Perhatian pemerintah daerah dalam menangani permasalahan sosial dari tahun ke tahun terus ditingkatkan, hal ini tergambar dari meningkatnya jumlah fasilitas bagi masyarakat yang mengalami permasalahan sosial, demikian juga pembinaan terhadap masyarakat yang mengalami permasalahan sosial. Di Kabupaten Hulu Sungai Utara terdapat 10 panti asuhan yang membina 550 anak asuh yang terdiri dari 462 anak laki-laki dan 88 anak perempuan.

Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah salah satu kabupaten tertinggal dari 183 kabupaten tertinggal di Indonesia. Hal ini tergambar dari indikator yang ada seperti potensi daerah, kemampuan fiskal, dan lainnya. Hal mendasar yang dapat dilihat dari status ketertinggalan adalah masih tingginya jumlah penduduk miskin dan jumlah desa tertinggal.

Tabel 15
Penduduk Miskin Perkecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2009

No.	Kecamatan	Penduduk Miskin Versi		
		BPS (KK) Tahun 2008	BKKBN Kab (KK) Tahun 2009	Dinas Kesehatan (Jiwa) Tahun 2010
1.	Danau Panggang	1.605	2.415	6.220
2.	Paminggir	606	1.099	2.485
3.	Babirik	1.228	4.099	4.106
4.	Sungai Pandan	2.186	3.130	7.587
5.	Sungai Tabukan	1.279	1.551	4.851
6.	Amuntai Selatan	1.907	2.153	6.959
7.	Amuntai Tengah	2.907	4.801	9.205
8.	Banjang	1.315	2.058	6.048
9.	Amuntai Utara	1.484	2.129	5.531
10.	Haur Gading	1.200	71	4.169
Jumlah		15.171	23.467	57.161

Sumber : BAPPEDA Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2010

Keterangan : - Data Dinas Kesehatan didasarkan atas jumlah penduduk penerima Jamkesmas
- Data BPS didasarkan atas jumlah KK penerima BLT
- Data BKKBN didasarkan atas jumlah KK data keluarga prasejahtera dan sejahtera I

Tabel 16
Desa Tertinggal Menurut Kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Utara

No.	Kecamatan	Desa Tertinggal Versi			
		Kementrian PDT	BPS	BPMD Prov	Kabupaten HSU
1.	Danau Panggang	1	2	1	12
2.	Paminggir	6	1	6	7
3.	Babirik	5	3	5	15
4.	Sungai Pandan	16	3	16	20
5.	Sungai Tabukan	4	2	4	7
6.	Amuntai Selatan	4	0	4	16
7.	Amuntai Tengah	11	2	11	11
8.	Banjang	10	5	11	13
9.	Amuntai Utara	17	1	17	17
10.	Haur Gading	7	0	7	10
Jumlah		81	19	82	128

Sumber : BAPPEDA Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2010



2.2.3 Politik, Pemerintahan dan Hukum

Keikutsertaan partai politik dalam Pemilu dan keterwakilan parpol dalam lembaga legislatif. Jumlah anggota DPRD kabupaten Hulu Sungai Utara sebanyak 30 orang yang berasal dari Partai Golongan Karya 5 orang, Partai Persatuan Pembangunan 5 orang, Partai Bintang Reformasi 5 orang, Partai Kebangkitan Bangsa 4 orang, Partai Demokrat 3 orang, Partai Bulan Bintang 3 orang, Partai Keadilan Sejahtera 2 orang, Partai Kebangkitan Nahdlatul Umat 1 orang, Partai Karya Peduli Bangsa 1 orang, Partai Amanat Nasional 1 orang.

Manajemen Pemerintahan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara diarahkan kepada kecenderungan global yakni terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Peningkatan kualitas manajemen pemerintahan dimaksud dilakukan melalui antara lain penataan kelembagaan perangkat daerah, peningkatan kompetensi aparatur, peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah.

Jumlah SKPD yang ada di struktur pemerintahan daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam rangka melaksanakan Urusan Wajib dan Urusan Pilihan pemerintah terdapat 24 Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) meliputi 1 Sekretariat Daerah, 1 Sekretariat DPRD, 1 Inspektorat, 6 Badan Daerah, 12 Dinas Daerah dan 3 Kantor Daerah serta 1 Rumah Sakit Daerah. Dalam mendukung tugas-tugas pemerintahan umum terdapat 10 Kantor Kecamatan dan 5 Kantor Kelurahan

Jumlah lembaga hukum yang tersedia di daerah untuk memberikan pelayanan masyarakat dibidang hukum terdiri Pengadilan Negeri Amuntai, Pengadilan Agama Negeri Amuntai, Kejaksaan Negeri, Lembaga Pemasyarakatan, Kepolisian Resort Hulu Sungai Utara,

2.3. ASPEK PELAYANAN UMUM

2.3.1 Prasarana dan Sarana

Secara fisik, dampak positif pembangunan dapat dilihat dari kualitas sarana dan prasarana daerah yang dibangun. Kabupaten Hulu Sungai Utara memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan sarana dan prasarana daerah ini. Namun, hal di atas belum mampu mendukung pembangunan sektor riil terutama menyangkut kebijakan ketahanan pangan, peningkatan sektor produksi, dan pengembangan wilayah.

Sumber Daya Air

Wilayah Kabupaten Hulu Sungai terdapat dua aliran sungai besar yaitu Sungai Tabalong dan Sungai Balangan selain itu juga terdapat rawa yang sangat luas yang memisahkan antar kecamatan. Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan kondisi wilayahnya yang banyak digenangi oleh rawa baik yang tergenang secara monoton atau secara periodik memerlukan pengaturan kedalaman air untuk dapat dimanfaatkan sebagai lahan pertanian. Terdapat 7 polder yang tersebar di beberapa kecamatan yaitu polder Alabio (6.000 Ha), polder Padang Gusti (471 Ha), polder Pakancangan (1.831Ha), polder Murung Bayur (1.750 Ha), polder Simpang Empat (1.346



Ha), polder Kaludan (2.400 Ha) dan polder Bakar (2.400 Ha) serta satu daerah rawa yaitu Daerah Rawa Pinang Habang (2.000 Ha).

Suplai air bersih di Kabupaten HSU diperoleh dari instalasi PDAM setempat. Masyarakat yang tinggal di bantaran sungai masih memanfaatkan air sungai langsung untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Tabel 17
Instalasi dan Sumber Air Baku PDAM Kabupaten Hulu Sungai Utara

Wilayah Pelayanan	Kapasitas	Sumber Air
BNA Amuntai	115 L/dt	Sungai
- IPA Telaga Silaba	10 L/dt	Sungai
- IPA Tangkawang	25 L/dt	Sungai
IKK Alabio	15 L/dt	Sungai
IKK Danau Panggang	2,5 L/dt	Sungai
IKK Babirik	5 L/dt	Sungai
IKK Rantau Bujur	10 L/dt	Sungai
IKK Banjarang	10 L/dt	Sungai
IKK Muara Tapus	10 L/dt	Sungai
IKK Paminggir	10 L/dt	Sungai

Sumber : PDAM Kabupaten Hulu Sungai Utara 2009

Cakupan pelayanan PDAM Kabupaten Hulu Sungai Utara saat ini telah mencapai 90.597 jiwa atau 44 % dari total jumlah penduduk sebanyak 205.903 jiwa pada tahun 2008. Adapun cakupan pelayanan untuk sistem pelayanan non perpipaan di Kabupaten Hulu Sungai Utara mencapai sekitar 3000 KK. Sedangkan sebaran lokasi sumur bor sebanyak 350 unit di 10 (sepuluh) kecamatan.

Transportasi dan Perhubungan

Aksesibilitas yang menghubungkan Kalimantan Selatan dengan Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah dilakukan melalui jaringan jalan utama, salah satunya adalah jalan nasional jalur Pantai Hambawang-Amuntai-Kelua di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Sementara jalan propinsi di daerah ini meliputi jalur Amuntai-Lampihong (17 Km) dan Muara Tapus-Nagara (29,34 Km). Sedangkan jalan kabupaten yang menghubungkan antar seluruh ibukota kecamatan, semuanya telah beraspal.

Sedangkan untuk status jalan provinsi sepanjang 24 kilometer, terdapat di tiga kecamatan yaitu Babirik, Sungai Pandan, dan Banjarang. Jalan Negara juga terdapat di Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan panjang seluruhnya 28,450 kilometer, yaitu di Kecamatan Amuntai Tengah sepanjang 14,000 kilometer dan di Kecamatan Amuntai Utara sepanjang 14,450 kilometer.

Untuk prasarana jalan dengan status jalan kabupaten terdapat total panjang 328,041 kilometer. Dari total panjang jalan itu, terdapat jalan dengan jenis permukaan aspal sepanjang 122,585 kilometer, kerikil sepanjang 76,247 kilometer, dan tanah sepanjang 129,209 kilometer. Sementara jalan yang berbentuk titian terdapat di Kecamatan Danau Panggang sepanjang 15 kilometer.



Kelancaran transportasi itu didukung oleh tiga terminal. Di Kota Amuntai terdapat beberapa terminal : Terminal di Kabupaten Hulu Sungai Utara terdiri dari Terminal kelas B dan C yang terdiri dari Terminal Banua Lima dengan tipe B. Sedangkan Terminal Palampitan, Pasir Mas, Hulu Pasar dan Sub Terminal Babirik dan Alabio masing-masing tipe C.

Disamping melalui darat, mobilitas penumpang dan barang dari dan ke Kabupaten Hulu Sungai Utara juga dilakukan melalui sungai melalui Sungai Balangan, Sungai Nagara dan Sungai Tabalong. Untuk menunjang mobilitas dengan transportasi air, disediakan beberapa dermaga, yaitu : Dermaga Danau Panggang, Dermaga Babirik, Dermaga Sungai Pandan (Alabio), Dermaga Muara Tapus, dan Dermaga Amuntai.

Pelayanan Transportasi Sungai masih dominan pada kecamatan Danau Panggang, Amuntai Tengah dan Sungai Pandan karena wilayahnya sebagian daerah perairan dan banyak sungai yang menghubungkan kawasan permukiman penduduk dimana pelayanan ini masih efisien dan biaya transpot masih kecil dilihat dari angkutan sungai seperti perahu kecil (jukung) dan ketotok.

Jaringan pelayanan angkutan orang dan barang di Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara di Sungai selalu terpadu antara orang dan barang artinya suatu Trayek yang dilayani baik dalam maupun keluar wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara mengangkut orang dan sekaligus barang, pergerakan orang dan barang yang diangkut setiap bulannya cukup besar sebagaimana Tabel berikut :

Tabel 18
Pergerakan Orang dan Barang di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2009

No	Bulan	Kapal		Penumpang		Barang	
		Datang	Berangkat	Datang	Berangkat	Datang	Berangkat
1.	Januari	961	973	13.050	10.187	14.975	10.105
2.	Pebruari	960	975	12.195	10.695	11.671	10.561
3.	Maret	973	969	12.101	9.875	10.972	9.271
4.	April	959	947	12.961	9.750	11.792	9.901
5.	Mei	903	907	12.949	10.755	13.216	11.592
6.	Juni	875	890	11.960	10.896	15.215	12.759
7.	Juli	869	870	11.935	9.752	12.211	12.935
8.	Agustus	850	865	12.152	9.105	12.112	10.312
9.	September	765	803	12.210	9.135	11.635	11.100
10.	Oktober	687	783	12.305	8.892	11.035	10.312
11.	Nopember	813	821	12.003	8.135	11.587	11.059
12.	Desember	895	876	12.315	8.032	11.311	11.103
	Jumlah	10.609	10.679	148.136	115.219	147.732	130.710

Sumber : Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Utara

Sungai di Kabupaten Hulu Sungai Utara ada 3 (tiga) buah yang dapat dilayari, yaitu Sungai Tabalong, Sungai Negara dan Sungai Balangan. Pusat Kota Amuntai dialiri oleh sungai Negara dan Sungai Balangan yang berfungsi sebagai alur transportasi yang menghubungkan antara Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan Kabupaten Tabalong, Hulu Sungai Selatan dan Tapin yang tidak dipengaruhi oleh pasang. Jenis sarana angkutan sungai yang beroperasi di Kabupaten ini adalah motor boat, klotok/motor getek, speed boat dan long boat.



Tabel 19
Jaringan Sungai yang ada di Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara

No.	Nama Sungai	Alur Sungai		
		Panjang (Km)	Lebar (m)	Kedalaman (m)
1.	Sungai Barito	780	650	8 - 15
2.	Sungai Negara	127	250	3 - 13
3.	Sungai Tabalong	45	80	2 - 5
4.	Sungai Balangan	30	50	5 - 5
5.	Sungai Luang	10	50	3 - 4
6.	Sungai Rintisan	12	40	3 - 5
7.	Sungai Harus	40	40	2 - 4
8.	Sungai Paminggir	23	50	4 - 6
9.	Sungai Alabio	15	40	1 - 4
10.	Sungai Haji	4	20	1 - 2
11.	Sungai Jenamas	5	30	1 - 3
12.	Sungai Tampakang	8	40	2 - 3
13.	Sungai Banyu Landas	10	30	2 - 3

Sumber : Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Utara

Perumahan/Permukiman

Perumahan merupakan salah satu indikator sarana dan prasarana permukiman di daerah. Di Kabupaten Hulu Sungai Utara jumlah permukiman perdesaan lebih besar dari permukiman perkotaan dengan prosentase sebesar 69,08 %, sedangkan untuk permukiman perkotaan hanya sebesar 30,92%. Permukiman perkotaan didominasi oleh Kecamatan Amuntai Tengah sebagai pusat kegiatan.

Cakupan layanan di bidang sanitasi dan pengelolaan air limbah di Kabupaten Hulu Sungai Utara masih sangat minim. Sedangkan untuk pelayanan persampahan masih terpusat di wilayah Kota Amuntai dan sebagian Alabio. Sekarang ini Kabupaten Hulu Sungai Utara sudah mempunyai Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Regional yang terletak di Desa Tabing Liring. TPA regional ini menggunakan sistem pengolahan *Sanitary Landfill* yang merupakan sistem pengolahan sampah yang hanya diperbolehkan saat ini berdasarkan Undang-Undang No. 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Pos dan Telematika

Dalam era globalisasi, informasi mempunyai nilai ekonomi untuk mendorong pertumbuhan serta peningkatan daya saing daerah. Pada tahun 2005 Jumlah pelanggan Telkom untuk rumah tangga adalah 2.460, Kantor/Dinas sebanyak 89, Telpon Flexi 539 dan wartel sebanyak 86.

Berdasarkan data PT Pos Indonesia (Persero) Amuntai, pada tahun 2008 tercatat memiliki 1 Kantor Pos yang berlokasi di Amuntai Tengah, 2 Kantor Pos Pembantu yang berlokasi di Sungai Pandan dan Amuntai Selatan serta 4 Pos Desa Keliling.



Listrik

Jaringan listrik di Kabupaten Hulu Sungai Utara merupakan jaringan listrik yang tergolong dalam Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) sebesar 150 kv yang berpusat di Barikin dan memanjang hingga Amuntai (Kaludan). Pada masyarakat pedesaan sumber penerangan 85,21% berasal dari PLN, sedangkan 14,79% berasal dari Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), petromak, pelita dan lainnya.

Jumlah pelanggan listrik selama tahun 2008 tercatat sebanyak 38.717 pelanggan. Jumlah pelanggan terbanyak merupakan pelanggan rumah tangga 35.622 pelanggan (91,95 persen), pelanggan bisnis berjumlah 1.638 pelanggan (4,23 persen), sosial 1.196 pelanggan (3,09 persen), perkantoran 245 pelanggan (0,63 persen) dan pelanggan terkecil kategori industri 15 pelanggan atau 0,04 persen.

2.3.2 Penataan Ruang

Dalam penyelenggaraan penataan ruang selain dilakukan oleh instansi terkait juga dilakukan melalui Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten Hulu Sungai Utara terutama terkait dengan perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Pada Tahun 2009 Pemerintah Daerah sudah menyelesaikan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2010-2030, dan sampai dengan tahun 2010 masih dalam proses untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah.

Sebagai penjabaran lebih terperinci dari RTRW Kabupaten sesuai dengan Undang-Undang No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, akan disusun dalam bentuk Rencana Kawasan Strategis Kabupaten, Rencana Rinci Tata Ruang Perkotaan, Rencana Tata Ruang Perdesaan dan Peraturan Zonasi (*Zoning Regulation*).



BAB III ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

3.1 ANALISIS, PREDIKSI KONDISI UMUM DAERAH DAN PERMASALAHAN

3.1.1 Geomorfologi dan Iklim

Jika diamati pada tiga tahun terakhir ini, maka rata-rata curah hujan maupun hari hujan selalu meningkat dari tahun ke tahun. Fenomena tersebut menunjukkan adanya perubahan iklim yang cukup signifikan. Curah hujan tinggi yang terjadi di daerah hulu akan menyebabkan terjadinya banjir.

Pertambahan jumlah penduduk dan meningkatnya kebutuhan serta aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya seperti bertambahnya jumlah kendaraan bermotor, meningkatnya eksploitasi sumberdaya alam dan lainnya, akan menyebabkan perubahan terhadap faktor-faktor klimatis. Perubahan klimatis yang terjadi dapat berupa meningkatnya intensitas curah hujan, pemanasan global, kelembaban udara dan perubahan musim yang sulit diprediksi. Hal ini menyebabkan tekanan bagi lingkungan dan bila tidak dikelola dengan baik pencemaran dan pengrusakan lingkungan dapat menjadikan semakin parahnya penurunan kualitas lingkungan.

3.1.2 Demografi

Pertumbuhan penduduk di Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam lima tahun terakhir mengalami pertumbuhan rata-rata 1,2 %. Pada tahun-tahun mendatang diperkirakan pertumbuhannya tidak terlalu berbeda dengan keadaan sekarang.

Tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun-tahun mendatang akan lebih terkonsentrasi di wilayah perkotaan Amuntai dan Ibu Kota Kecamatan lingkup Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Dilihat dari struktur penduduk akan terjadi perubahan menurut umur, jumlah penduduk angkatan kerja yang merupakan penduduk usia produktif diperkirakan jumlahnya akan meningkat dan berimplikasi pada lapangan kerja, kawasan permukiman dan kebutuhan sosial lainnya.

Dari Karakteristik penduduk lansia diperkirakan akan mengalami peningkatan jumlah. Dilihat dari tahun 2006-2009 jumlah penduduk usia 40-54 tahun dua kali lebih banyak dibandingkan jumlah lansia, dengan data tersebut bisa diperkirakan jumlah lansia kedepan meningkat dari jumlah lansia sekarang. Hal ini menunjukkan bahwa semakin ke depan masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Utara akan hidup semakin membaik.



3.1.3 Ekonomi dan Sumber Daya Alam

Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Utara ke depan diprediksi akan cenderung terus meningkat. Hal ini dikarenakan semakin meningkatnya perekonomian nasional dan regional yang didukung oleh kondisi sosial politik yang semakin kondusif.

Dengan memaksimalkan potensi ekonomi yang ada melalui pemanfaatan dan pengembangan teknologi serta sumber daya yang dimiliki akan menghasilkan produk dengan nilai tambah yang semakin tinggi.

Kegiatan produksi akan terus meningkat, khususnya di sektor pertanian dan sektor industri sebagai sektor andalan. Selain itu sektor jasa dan perdagangan yang didukung oleh sektor transportasi sebagai motor penggerak sektor andalan perlu perhatian kedepan. Untuk sektor jasa, sebagai sektor yang berkontribusi cukup besar terhadap pendapatan regional, maka perlu untuk lebih dioptimalkan lagi perannya, khususnya jasa-jasa dari swasta. Dengan berkembangnya sektor jasa-jasa swasta ini mencirikan bahwa produktivitas perekonomian kabupaten Hulu Sungai Utara diperoleh melalui produksi yang berkualitas mengingat jasa-jasa swasta sangat ditentukan oleh sumber daya manusia yang berkualitas dibarengi dengan penguasaan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin berkembang.

Sektor perdagangan juga merupakan salah satu sektor andalan bagi perekonomian karena cukup besar kontribusinya terhadap perekonomian di kabupaten Hulu Sungai Utara dan menjadi sektor prioritas kedepan. Untuk memacu sektor perdagangan ini secara lebih optimal, maka kedepan perlu dipertimbangkan untuk membangun sarana dan prasarana dan pendukungnya. Dalam hal ini perlu dipertimbangkan untuk membangun sarana pasar yang memungkinkan untuk dapat mengakomodasi proses transaksi dan faktor pendukung pasar lainnya secara lebih representatif.

Dalam rangka lebih mengoptimalkan peran sektor perdagangan kedepan perlu dipikirkan untuk pembangunan Pasar Induk baru yang dapat mengakomodir tuntutan dan kebutuhan ke depan, karena sarana dan prasarana pasar yang ada sekarang masih sangat kurang. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan pasar induk Amuntai yang dari tahun ke tahun kemampuan untuk meningkatkan pelayanan perdagangan semakin terbatas.

Dilihat dari pertumbuhan ekonomi, ke depan Kabupaten Hulu Sungai Utara akan mengalami peningkatan di sektor pengolahan melalui bertumbuhnya agroindustri. Sektor/sub-sektor yang dapat dijadikan prioritas pengembangan bagi keberlanjutan pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah Industri Pengolahan, Hotel, Transportasi, Perbankan dan Lembaga Keuangan lainnya.

Ke depan industri yang dapat dikembangkan secara tepat adalah industri yang berbasis pada sumberdaya lokal yakni pertanian secara luas (Agro-Industri). Potensi jasa transportasi dan keuangan akan semakin berkembang untuk mendukung bisnis hasil olahan pertanian (Agribisnis) dengan syarat adanya sektor perdagangan yang maju. Dengan demikian peranan pemerintah daerah cukup besar untuk menggenjot sektor pertanian dan perdagangan agar serasi dengan sektor prioritas lainnya. Akan tetapi hal ini hanya akan tercapai jika diimbangi dengan peningkatan kemampuan tenaga kerja dengan penguasaan berbagai ilmu pengetahuan, teknologi dan keterampilan.



Sejalan dengan pertumbuhan jumlah penduduk, angkatan kerja juga terus tumbuh. Dengan berkembangnya perekonomian, maka penyerapan tenaga kerja juga akan semakin meningkat, diharapkan tingkat penyerapan tenaga kerja ini dapat mengimbangi laju pertumbuhan penduduk khususnya angkata kerja.

Dalam perekonomian ke depan koperasi cenderung lebih berkembang dan mendapat tempat serta mengalami perkembangan usaha secara pesat dan variatif. Kebutuhan utama koperasi ke depan adalah perbaikan manajemen, peningkatan sumberdaya manusia dan peningkatan modal usaha.

Pada tahun 2025 diprediksikan bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura akan mengalami peningkatan, seperti produksi, dan produktivitas padi. Untuk subsektor pertanian ini dalam pembangunan ke depan diarahkan pada : 1) Pengembangan Agropolitan terutama bagi kawasan yang berbasis pertanian; 2) Peningkatan kapasitas SDM di perdesaan khususnya dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya; 3) Pengembangan jaringan infrastruktur penunjang kegiatan produksi di kawasan perdesaan dan kota-kota kecamatan dalam upaya menciptakan keterkaitan fisik, sosial dan ekonomi yang saling komplementer dan saling menguntungkan; 4) Peningkatan akses informasi, pemasaran, permodalan, kesempatan kerja dan teknologi.

Pada subsektor perikanan ke depan akan terarah pada optimalisasi produksi yang didasarkan atas keunggulan komparatif wilayah, dimana wilayah Kabupaten HSU memiliki potensi perikanan air tawar baik perikanan sungai dan rawa maupun melalui kegiatan perikanan budidaya (keramba, kolam, tambak, dll). Di samping dapat meningkatkan pendapatan, peningkatan kesejahteraan dan taraf hidup petani ikan dan nelayan juga untuk memenuhi kebutuhan mutu dan gizi pangan masyarakat. Pembangunan perikanan ke depan dalam rangka peningkatan produksi diarahkan secara lebih khusus pada bidang budidaya perikanan melalui penumbuhan dan pengembangan kawasan perikanan budidaya (Minapolitan). Untuk menjaga kelestarian sumber daya perikanan perlu dilakukan penumbuhan dan pengembangan kawasan konservasi dan kawasan reservat.

Pada subsektor peternakan diprediksikan pada periode ke depan, juga terus mengalami peningkatan. Potensi yang dapat dikembangkan adalah komoditas itik alabio, kerbau, sapi, ayam ras pedaging, ayam ras petelur, ayam buras. Khusus untuk pengembangan itik alabio ke depan, potensi yang dimiliki Kabupaten Hulu Sungai Utara seperti SDM masyarakat yang sudah mengenal pola budidaya dan teknologi tepat guna peternakan, itik alabio bisa menjadi primadona dari sektor peternakan, sehingga tidak mustahil itik alabio yang dihasilkan Kabupaten Hulu Sungai Utara mampu memenuhi kebutuhan daging itik dan telur di provinsi yang ada di Kalimantan dan kebutuhan nasional.

Pada masa yang akan datang subsektor perkebunan salah satunya diprediksi yang akan berkembang adalah tanaman kelapa sawit. Hal ini seiring dengan perubahan tata ruang yang menyediakan penambahan lahan untuk di jadikan lahan perkebunan. Ke depan upaya untuk menjadikan sektor perkebunan sebagai alternatif motor penggerak aktivitas ekonomi masyarakat akan dilakukan melalui peningkatan produktivitas usaha perkebunan yang dapat menunjang sektor industri kerajinan lokal, penerapan teknologi tepat guna, peningkatan kesejahteraan petani, peningkatan nilai tambah dan pemasaran produk pertanian dan perikanan, serta pemberdayaan kelembagaan ekonomi masyarakat petani.



Perkembangan subsektor perkebunan yang semakin meningkat akan dilakukan dengan kehati-hatian agar menghindari resiko monokultur dan kerugian fungsi ekosistem. Pertumbuhan ekonomi ini hanya akan terjadi apabila penegakan hukum dan peraturan berjalan konsekuen disertai komitmen luas semua pihak dan kepemimpinan yang berpandangan jauh ke depan.

Adanya tuntutan dari pemerintah pusat kepada setiap daerah untuk lebih meningkatkan potensi-potensi yang dimilikinya dalam rangka peningkatan perekonomian dan daya saing daerah harus mendapat perhatian lebih dari Kabupaten Hulu Sungai Utara. Adapun salah satu alternatif untuk pengembangan daya saing daerah adalah dengan strategi klaster. Strategi ini bersifat lokalitas dan mampu mendorong terciptanya inovasi, serta sinergitas diantara pelaku-pelaku terkait.

Sumber Daya Alam dan lingkungan hidup

Sumber daya alam yang tersedia di Kabupaten Hulu Sungai Utara hanya berupa bentangan rawa, potensi ini harus terus dijaga dan dimanfaatkan secara optimal melalui kearifan budaya lokal. Kedepan potensi rawa tersebut dikelola dan dimanfaatkan dengan harus memperhatikan aspek lingkungan sehingga keberlanjutan manfaatnya dapat terjaga dan dinikmati oleh generasi selanjutnya.

Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagai daerah resapan yang merupakan hilir dari Sungai Tabalong dan Sungai Balangan yang menerima dampak dari aktifitas di dekat aliran sungai Tabalong dan Balangan seperti pertambangan, illegal logging dan lainnya akan menyebabkan kerusakan lingkungan berupa pencemaran kualitas air, banjir, dan rusaknya aliran DAS, serta pendangkalan pada aliran sungai dan irigasi. Ke depan permasalahan ini harus menjadi prioritas untuk dapat dikoordinasikan penanggulangannya sehingga tidak akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Permasalahan lingkungan hidup khususnya kekumuhan yang terjadi pada kawasan kota Amuntai harus dapat diatasi sehingga kota Amuntai sebagai pusat pemerintahan daerah dapat menjadi kota yang nyaman, asri, sehat, dan memenuhi persyaratan sebagai kota konsentrik yang menyediakan berbagai layanan publik dan pusat kegiatan produksi di daerah. Khusus untuk penataan kekumuhan perkotaan kedepan, perlunya desain yang terintegrasi dengan penataan ruang kota Amuntai yang dikembangkan menjadi kota yang nyaman, sehat dan aman untuk ditinggali.

Belum adanya penegakan hukum yang tegas dapat mengakibatkan semakin cepatnya penurunan kualitas lingkungan hidup. Ketegasan dan penerapan hukum sangat diperlukan untuk mengendalikan kegiatan pembangunan yang berdampak pada lingkungan. Salah satu cara yang harus diterapkan dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup adalah meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan pelestarian lingkungan hidup, sosialisasi akan pentingnya pelestarian lingkungan dan konsistennya penegakan hukum bagi yang merusak lingkungan hidup.

3.1.4 Sosial Budaya dan Agama

Dengan tingkat pendidikan yang ada sekarang (68,4% penduduk Kabupaten Hulu Sungai Utara hanya sampai dengan SD/ sederajat), ke depan rata-rata tingkat pendidikan akan meningkat dengan menyelesaikan permasalahan Tuntas 12 tahun, penuntasan buta aksara, peningkatan kualitas dan kapabilitas infrastruktur dan tenaga



pendidik, kesesuaian antara latar belakang pendidikan dengan bidang studi yang diajarkan dan tuntasnya sertifikasi guru.

Masih tingginya angka kematian bayi (AKB) dan angka kematian ibu (AKI) serta masih tingginya angka kesakitan sehingga ke depan memerlukan perhatian dan kepedulian pemerintah dan masyarakat dalam hal pemenuhan tenaga medis dan paramedis yang memadai (bidan desa, dokter spesialis, dan lain lain), peningkatan pelayanan murah dan terjangkau kepada masyarakat, meningkatkan kesadaran masyarakat untuk hidup bersih dan sehat dan pemenuhan infrastruktur kesehatan.

Masih adanya pengangguran terbuka dan tingginya pengangguran terselubung sehingga ke depan perlunya penciptaan lapangan kerja baru, meningkatkan kualitas SDM pencari kerja, perlunya regulasi dan mempermudah birokrasi untuk mendorong investasi dan berkembangnya dunia usaha.

Tingginya kesadaran masyarakat dalam kehidupan beragama tetapi masih belum diimbangi dengan tingkat pemahaman agama sebagaimana yang semestinya, ke depan hal-hal yang perlu dilakukan adalah : 1) Meningkatkan dan menjaga kerukunan antar umat beragama; 2) Meningkatkan kerjasama pemerintah dengan lembaga keagamaan dalam mendorong serta meningkatkan kualitas SDM; 3) Mendorong peran ulama dan pondok pesantren dalam menciptakan budaya kehidupan beragama di lingkungan masyarakat dan birokrasi.

3.1.5 Sarana dan Prasarana

Kebutuhan sarana dan prasarana untuk 20 tahun mendatang akan semakin meningkat sejalan dengan meningkatnya perekonomian daerah dan jumlah penduduk.

Pemenuhan sarana dan prasarana permukiman yang memadai baik di perkotaan maupun di pedesaan akan semakin meningkat sesuai dengan penambahan jumlah penduduk dan peningkatan kebutuhan infrastruktur sosial dan ekonomi. Kebutuhan perumahan dalam kurun waktu lima tahun terakhir meningkat $\pm 5\%$, maka untuk kebutuhan 20 tahun ke depan perlu perhatian dalam memenuhi kebutuhan perumahan seperti penyediaan lahan dan pemenuhan infrastruktur serta konsisten dengan pemanfaatan ruang sebagaimana yang tertuang dalam RTRW Kabupaten Hulu Sungai Utara. Perlu untuk dipikirkan suatu alternatif kawasan baru untuk dikembangkan sebagai kawasan yang cepat tumbuh yang dapat menjadi kawasan hunian dan kawasan produksi yang didasarkan atas potensi lokal yang dimiliki.

Sebagai dampak dari meningkatnya kawasan permukiman dan meningkatnya kebutuhan akan sarana dan prasarana sosial harus diimbangi dengan ketersediaan air bersih yang memadai. Kebutuhan energi (listrik, gas, bahan bakar minyak, dan lain-lain) ke depan akan terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan sarana prasarana permukiman serta meningkatnya aktivitas perekonomian masyarakat. Ke depan diusahakan dalam pemanfaatan energi secara efisien dan efektif dan perlunya pengembangan serta pemanfaatan energi alternatif dan terbarukan.

Kebutuhan sarana prasarana transportasi darat dan sungai mengalami peningkatan, sehingga ke depan perlu diperhatikan : 1) perbaikan dan peningkatan kondisi jalan yang sudah ada; 2) penambahan jalan baru untuk penghubung dan pengembangan wilayah; 3) pengembangan terminal menjadi type yang lebih tinggi sesuai kebutuhan; 4) normalisasi sungai; 5) Peningkatan dan pengembangan dermaga. Perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi terus meningkat, hal ini perlu



diantisipasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap jaringan informasi dan telekomunikasi.

Terdapat 7 (tujuh) Polder yang berfungsi sebagai pengatur sistem tata air di daerah rawa untuk mendukung sektor pertanian. Untuk lebih mengoptimalkan pemanfaatannya perlu adanya Pengembangan Polder dari sederhana menjadi semi teknis atau teknis.

Sebagai daerah yang berada pada wilayah dataran rendah dan merupakan daerah resapan, maka Kabupaten Hulu Sungai Utara pada setiap musim hujan terjadi bencana banjir. Kedepan perlu adanya upaya-upaya yang sistematis dan terencana untuk menjadikan Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagai daerah bebas banjir.

Kebutuhan sarana dan prasarana sosial yang dapat menunjang pemberian pelayanan kepada masyarakat akan semakin meningkat. Untuk pelayanan kesehatan, mengingat rumah sakit yang tersedia saat ini di samping melayani masyarakat kabupaten Hulu Sungai Utara juga merupakan rumah sakit rujukan dari wilayah kabupaten tetangga lainnya seperti kabupaten Barito Utara, Barito Timur dan sekitarnya, maka kapasitas rumah sakit ini ke depan mutlak harus ditingkatkan. Ke depan perlu alternatif penyediaan lahan untuk pembangunan rumah sakit yang lebih representatif yang dapat memenuhi kebutuhan kedepan.

3.1.6 Politik, Pemerintahan dan Hukum

Tuntutan terhadap perlunya manajemen berbasis teknologi yang lebih efisiensi dan efektif bagi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara mengharuskan ke depannya untuk lebih meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur dan sarana prasarana teknologi informatika.

Pembangunan hukum dalam pelaksanaannya belum dapat secara optimal, hal ini terkendala oleh keterbatasan kualitas dan kuantitas perangkat hukum, masih adanya kebutuhan peraturan daerah dalam mengatur kegiatan di masyarakat dan masih rendahnya kesadaran masyarakat yang sadar dan taat akan hukum serta belum optimalnya aparat hukum dalam menegakkan peraturan yang berlaku

Semakin besarnya tuntutan masyarakat bagi berlangsungnya mekanisme transparansi sektor publik, mengharuskan pemerintah meningkatkan pelayanan terhadap sistem informasi dan data di lingkungan pemerintah

Tingginya tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap partisipasi dalam kegiatan politik, mengharuskan pemerintah untuk meningkatkan pendidikan politik dan mendorong masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan politik

3.1.7 Penataan Ruang

Konsistensi perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang merupakan tantangan pada masa depan. Sistem terpadu tersebut dihadapkan pada kendala penerapan pola dan pengaturan ruang yang sesuai dengan peruntukan. Proses perencanaan ruang kedepan perlu didukung regulasi yang tegas dengan memperhatikan daya dukung lingkungan, sinergitas antar sektor, batasan kemampuan lahan serta kerawanan terhadap bencana. Selain itu perlunya konsistensi penindakan bagi pelanggaran pemanfaatan ruang.



Konsistensi dalam rencana pembangunan wilayah sesuai dengan potensi dan kemampuan wilayah sebagaimana pada RTRW kedepan terutama dalam hal pengembangan wilayah khususnya membuka akses daerah terpencil dan terisolir untuk mengembangkan potensinya secara optimal, maka perlu adanya penjabaran lebih lanjut melalui Rencana Rinci Tata Ruang, Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) dan lainnya sesuai kebutuhan kedepan.

Pembebanan kegiatan pada pusat kota yang berdampak pada ketimpangan wilayah perlu mendapat perhatian. Pola pengembangan kegiatan diarahkan pada lokasi-lokasi disekitar pusat kota yang memenuhi kriteria. Tujuan penting dan mendasar untuk mengurangi ketimpangan wilayah adalah untuk mengurangi kesenjangan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Dalam kaitan ini, perlu diperhatikan pemanfaatan potensi dan peluang dari keunggulan setiap wilayah kota.

Penegasan terhadap penataan batas wilayah perlu didukung oleh kajian dan sinkronisasi dengan wilayah-wilayah sekitar. Penataan batas diperlukan guna mendapatkan cakupan wilayah yang pasti dan legal. Selain itu, untuk memberikan optimalisasi pelayanan kepada masyarakat, baik pelayanan administrasi maupun sarana prasarana pendukung.

Proses perencanaan ruang kedepan tetap memerlukan kajian mendalam terhadap kondisi eksternal yang berkembang dan regulasi-regulasi yang mengikat baik dari tingkat propinsi maupun nasional. Hal ini untuk menghindari benturan kebijakan yang terkait dengan pengaturan pola ruang. Proses perencanaan lainnya yang harus diperhatikan pada masa depan adalah penetapan kawasan-kawasan strategis yang didasarkan pada potensi wilayah, kriteria dan penilaian yang disepakati secara bersama antara pemerintah, swasta dan masyarakat. Hal ini terkait dengan usaha membuka peluang-peluang investasi di Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam rangka meningkatkan ekonomi masyarakat tanpa mengabaikan aspek sosial, budaya dan kelestarian lingkungan.

Penetapan Kota Amuntai sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) oleh Pemerintah Pusat dan Provinsi harus juga dibarengi dengan peningkatan sarana dan prasarana yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Dengan pemindahan lokasi pasar tersebut ke lokasi yang baru, maka diharapkan dapat merangsang pengembangan wilayah sekitarnya.

3.2 ISU-ISU STRATEGIS

3.2.1 Geomorfologi dan Iklim

Perubahan iklim global berpengaruh terhadap perubahan iklim daerah perlu diantisipasi dalam rangka peningkatan kegiatan produksi di daerah.

Perubahan faktor-faktor klimatis secara regional akibat adanya kegiatan eksploitasi sumber daya alam di wilayah yang berdekatan dengan Kabupaten Hulu Sungai Utara. Selain itu dampak dari perubahan iklim akibat adanya eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya alam menyebabkan sulitnya prediksi terhadap musim, sedangkan umumnya masyarakat Hulu Sungai Utara adalah petani yang sangat tergantung kepada kepastian musim.



Potensi sumber daya alam yang dimiliki akan dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan dan mengacu rencana tata ruang yang ada.

3.2.2 Demografi

Tingkat pertumbuhan penduduk yang terus meningkat akan berakibat pada tingginya kebutuhan akan lapangan kerja dan sarana prasarana dasar seperti pendidikan, kesehatan dan infrastruktur sosial ekonomi.

Semakin meningkatnya jumlah penduduk lansia sebagai akibat dari meningkatnya usia harapan hidup akan berdampak pada meningkatnya dependensi ratio yakni semakin banyak penduduk usia non produktif yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif.

Distribusi penduduk yang tidak merata, khususnya penduduk yang bermukim di wilayah perkotaan dan perdesaan mengakibatkan lambatnya pertumbuhan di wilayah perdesaan.

3.2.3 Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Utara lebih rendah dibanding pertumbuhan ekonomi Provinsi dan Nasional, dan hal ini merupakan salah satu sebab pendapatan perkapita penduduk Kabupaten Hulu Sungai Utara lebih rendah dibanding daerah kabupaten/kota lainnya di Provinsi Kalimantan Selatan.

Struktur ekonomi masih didominasi kegiatan sektor primer (30% dari PDRB), padahal sektor primer merupakan sektor yang memiliki nilai tambah yang rendah. Sektor industri kerajinan yang cukup besar dalam menyerap tenaga kerja belum mampu berkontribusi lebih besar dibanding sektor-sektor primer.

Terjadinya degradasi lahan pertanian serta adanya alih fungsi lahan produktif merupakan ancaman terhadap ketahanan pangan. Begitu pula isu keamanan pangan membuat kecenderungan untuk bergeser ke pangan organik yang mempunyai nilai tambah tinggi.

Tingginya kebutuhan dan permintaan terhadap itik alabio yang merupakan komoditas unggulan dan maskot daerah serta punya nilai ekonomis yang tinggi diperlukan perhatian semua pihak untuk menjaga konsistensi produksi dan pengembangan itik alabio.

Besarnya potensi perikanan Kabupaten Hulu Sungai Utara yang dihasilkan dari hamparan rawa dan sungai, khususnya produksi ikan air tawar tangkapan alam merupakan produksi terbesar di Kalimantan Selatan. Untuk menjaga kelestariannya kedepan perlu dilakukan pengembangan kawasan konservasi dan kawasan reservat serta pengendalian illegal fishing. Potensi pengembangan ikan air tawar budidaya yang sangat besar perlu dikelola dengan baik melalui pengembangan kawasan perikanan budidaya (Minapolitan).

Berkembangnya *home industry* yang ditunjang dengan ketersediaan tenaga kerja terampil sebagai basis produksi industri rakyat di Kabupaten Hulu Sungai Utara perlu ditunjang oleh ketersediaan bahan baku dalam jumlah yang cukup dan beragam. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan kontinuitas produksi, maka



perlu adanya pembinaan teknis, manajemen usaha serta pengembangan pemasaran melalui ketersediaan pasar khusus untuk kerajinan.

Masih banyak bidang-bidang usaha jasa pariwisata yang memerlukan investasi dan promosi bagi perkembangan pembangunan sektor pariwisata di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Posisi strategis Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagai perlintasan antar kabupaten dan antar provinsi merupakan potensi yang dapat dikembangkan untuk mempercepat kegiatan ekonomi daerah melalui pengembangan sektor industri, perdagangan dan jasa.

Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup

Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara didominasi oleh kawasan rawa danau dan sungai (31.436 ha atau 34,98% dari luas total 89.270 ha), dan sebagian besar merupakan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (43.134 ha).

Maraknya pertambangan dan eksploitasi hutan yang menyebabkan kerusakan lingkungan di wilayah hulu Sungai Balangan dan Sungai Tabalong, akan berdampak negatif pada Kabupaten Hulu Sungai Utara seperti terjadinya banjir dan penurunan kualitas air baku/ air Sungai Negara yang berasal dari Sungai Tabalong dan Sungai Balangan.

Bencana banjir yang tiap tahun terjadi di wilayah Hulu Sungai Utara mengakibatkan menurunnya kualitas lingkungan, kerusakan infrastruktur sosial dan ekonomi serta berdampak pada kesehatan masyarakat dan mengganggu aktivitas perekonomian dan aktivitas sosial lainnya.

Kondisi lingkungan pemukiman di kawasan perkotaan, khususnya kawasan sempadan sungai, kawasan sekitar pusat kegiatan perekonomian/pasar semakin semrawut karena keterbatasan daya dukung lahan dalam menerima desakan pertumbuhan sarana prasarana perekonomian/pertokoan dan kebutuhan terhadap hunian penduduk yang bermukim di perkotaan.

Peningkatan fungsi daerah tangkapan air (*catchment area*) dengan memperbaiki kawasan hutan serta pengembalian fungsi sungai sebagai sarana untuk mengalirkan air hujan atau air permukaan diharapkan dapat menjadi salah satu alternatif mengurangi banjir di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

3.2.4 Sosial Budaya dan Agama

Kabupaten Hulu Sungai Utara merupakan salah satu kabupaten tertinggal yang diindikasikan oleh masih tingginya penduduk miskin di Kabupaten Hulu Sungai Utara (18.192 KK), rendahnya angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM=67,86%) yang menempati posisi ke-11 dari 13 kabupaten di Kalimantan Selatan, masih tingginya angka kematian ibu (140/100.000 Kelahiran Hidup) dan angka kematian bayi (34/1000 Kelahiran Hidup) serta masih tingginya angka kesakitan.

Masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Utara dimana 68,4% hanya sampai tingkat SD/ sederajat dengan rata-rata lama sekolah hanya 7,2 tahun.

Pondok pesantren merupakan salah satu pusat kegiatan bagi peningkatan pengetahuan masyarakat yang berperan dalam usaha peningkatan pengetahuan keagamaan di kalangan generasi muda. Meningkatkan arus informasi dan komunikasi



yang deras dari luar dapat membawa serta nilai-nilai yang tidak sesuai dengan budaya, etika, moral, dan agama. Selain itu semakin merebaknya peredaran narkoba dapat menambah ancaman terhadap masa depan masyarakat terutama kalangan generasi muda.

3.2.5 Prasarana dan Sarana

Dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kemudahan akses transportasi dan pengembangan kota maka upaya penyediaan prasarana dan sarana transportasi yang lebih baik dan memadai perlu dilakukan. Peningkatan kondisi jaringan jalan lingkar yang ada perlu dioptimalkan untuk menunjang pengembangan wilayah perkotaan.

Dibutuhkan adanya lahan untuk kawasan permukiman yang terencana dan perlunya upaya peningkatan keterlibatan dunia usaha/swasta dan masyarakat dalam pengembangan kebutuhan permukiman kedepan serta peningkatan kualitas permukiman yang ada.

Minimnya infrastruktur air bersih, air minum, dan penyehatan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maka perlu peningkatan dan pengembangan prasarana dan sarana air bersih.

Meningkatnya tingkat kunjungan/hunian pasien di Rumah Sakit Pambalah Batung baik yang berasal dari Kabupaten Hulu Sungai Utara sendiri maupun pasien rujukan dari kabupaten maupun dari provinsi tetangga semakin menuntut peningkatan kapasitas pelayanan kesehatan. Dengan demikian kedepan status Rumah Sakit Pambalah Batung perlu untuk ditingkatkan lagi, baik dari infrastruktur maupun sumber daya manusia.

Globalisasi, kemajuan teknologi dan informasi, menuntut pemerintah untuk menyediakan dan menyempurnakan kebutuhan masyarakat dalam hal penyelenggaraan pembangunan informasi dan telematika.

Dalam rangka menghadapi persaingan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang berdampak pada pendidikan dan pengetahuan serta penguasaan dan penerapan IPTEK maka perlu pengembangan SDM dan pemenuhan sarana prasarana IPTEK.

3.2.6 Politik, Pemerintahan dan Hukum

Dalam rangka memantapkan kehidupan berdemokrasi di lingkungan masyarakat maka proses demokrasi dan budaya politik perlu dikembangkan serta berjalan bersamaan dengan peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses-proses politik di daerah.

Tingginya tuntutan lokal, nasional dan global akan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) mendesak untuk disikapi melalui penyelenggaraan pemerintahan yang mengedepankan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas dan partisipasi.

Dalam rangka meningkatkan kemampuan dan profesionalisme aparatur dalam pelayanan maka perlu pembinaan secara berjenjang, rekrutmen dan penempatan aparatur sesuai dengan kebutuhan dan spesifikasi keahlian.



Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap perwujudan ketentraman dan ketertiban yang didukung dengan supremasi hukum dan berbagai kebijakan Pemerintah Daerah yang tidak menimbulkan kontroversi baik vertikal maupun horizontal, sehingga pembangunan dapat berjalan sesuai rencana.

Peraturan daerah terutama perda-perda yang mengatur aspek-aspek kehidupan masyarakat masih belum efektif, hal ini ditandai dengan belum terlaksananya penegakan perda secara konsisten.

3.2.7 Penataan Ruang

Pengaturan tata ruang belum dapat dilakukan sesuai dengan peruntukan, hal ini disebabkan oleh masih belum adanya regulasi tata ruang sebagai dasar dalam pemanfaatan dan pengendalian ruang.

Diperlukan penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam rangka pemanfaatan dan pengendalian ruang

Pengaturan tata ruang sesuai peruntukan merupakan tantangan pada masa yang akan datang yang harus dihadapi untuk mengatasi permasalahan penggunaan ruang yang telah terjadi. Untuk itu diperlukan penataan ruang yang baik dan berada dalam satu sistem yang menjamin konsistensi antara perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian tata ruang.

Keterbatasan kemampuan lahan, termasuk daya dukung lingkungan mengakibatkan kerentanan terhadap bencana alam, sehingga dibutuhkan kearifan lokal dalam pemanfaatan ruang.

Dengan ditetapkannya Kota Amuntai sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) oleh Pemerintah Pusat seperti tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) sehingga menuntut pemerintah daerah untuk memperbaiki dan meningkatkan sarana dan prasarana daerah sesuai dengan standar PKW.

Perlunya penerapan RTRW secara konsisten guna percepatan pemerataan pembangunan antara perdesaan dan perkotaan sesuai dengan pusat kegiatan wilayah (PKW), pusat kegiatan lokal (PKL), pusat pengembangan kawasan (PPK) dan pusat pengembangan lokal (PPL)

Dalam struktur kawasan rawa potensial Provinsi Kalimantan Selatan, kawasan rawa di Kabupaten HSU diarahkan untuk pengembangan kegiatan pertanian tanaman pangan, perikanan, peternakan dan pariwisata.



BAB IV VISI DAN MISI DAERAH

4.1. VISI

Visi pembangunan yang menjadi arah dan tujuan kegiatan pembangunan di Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk 20 tahun ke depan adalah :

” RAWA MAKMUR 2025 ”

Pemahaman RAWA MAKMUR pada visi jangka panjang Kabupaten Hulu Sungai Utara tersebut di atas adalah terciptanya kesejahteraan di Kabupaten Hulu Sungai Utara secara optimal melalui pemanfaatan dan perekayasaan terhadap berbagai potensi sumberdaya alam/biotik berupa hamparan rawa yang luas; potensi sumberdaya manusia; potensi ekonomi; potensi sosial budaya; potensi ruang; dan berbagai potensi yang bersifat lokal lainnya, serta kemampuan dalam memanfaatkan peluang internal dan eksternal sehingga dapat membawa kemakmuran bagi segenap masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Utara ditahun 2025 yang akan datang.

Ungkapan RAWA dalam visi jangka panjang Kabupaten Hulu Sungai Utara mengandung pengertian bahwa di Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan luas wilayahnya yang mencapai 89.270 ha atau setara 892,7 km² didominasi oleh lahan rendah baik berupa lahan lebak yang tergenang secara periodik maupun tergenang secara monoton. Sekitar 89 % dari wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah dataran rendah atau rawa, sehingga bilamana kita menyebut kata RAWA, maka istilah ini identik dan merupakan personifikasi dari Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ungkapan MAKMUR mengandung pemahaman telah terciptanya kesejahteraan bagi masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Utara yang diukur melalui berbagai indikator seperti meningkatnya indikator makro ekonomi, indikator sosial, indikator pendidikan dan kesehatan, indikator prasarana dan sarana fisik dan kewilayahan, dan berbagai indikator lainnya.

Kemakmuran yang terwujud ditahun 2025 yang akan datang sebagaimana visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara tersebut dapat dilihat dari berbagai indikator, yakni :

1. Secara ekonomi, ditunjukkan melalui terciptanya struktur ekonomi yang kuat, pertumbuhan yang tinggi dan stabil, mampu bersaing dalam percaturan perekonomian global, ketermanfaatan potensi ekonomi lokal baik sumberdaya fisik maupun non fisik yang dapat menyerap dan menciptakan lapangan kerja, pengembangan dunia usaha yang efisien yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif.
2. Dalam aspek sumberdaya manusia, ditunjukkan dengan terciptanya masyarakat yang sehat, cerdas, produktif, serta berakhlak mulia, yang ditunjang dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga mampu berperan sebagai subjek dan objek dalam pembangunan, memiliki jati diri yang kuat dan mandiri dan mampu bersaing serta memiliki kapabilitas dalam persaingan global.
3. Pada bidang pemerintahan, ditunjukkan dengan terwujudnya pemerintahan yang baik sebagai perwujudan dari *good governance*, ditunjang oleh keberadaan aparatur yang profesional yang dapat memberikan pelayanan publik yang prima, penegakkan hukum



secara konsekwen, dan terlaksananya proses pemerintahan yang adil, akuntabel dan transparan.

4. Dalam aspek infrastruktur kewilayahan, ditunjukkan oleh tersedianya sarana dan prasarana publik yang dapat menunjang kegiatan perekonomian, kegiatan sosial dan kegiatan kemasyarakatan lainnya. Ketersediaan sarana dan prasarana publik ini dalam jumlah yang proporsional, yang dapat menjamin terselenggaranya kegiatan kemasyarakatan secara berkualitas.
5. Dalam aspek lingkungan hidup, ditunjukkan oleh keberadaan lingkungan yang stabil dan lestari, baik sumberdaya hayati dan sumberdaya alam berupa hamparan rawa yang dikelola dengan sangat memperhatikan berbagai kaidah kelestarian dan ramah lingkungan serta kearifan budaya lokal.

4.2. MISI

Guna mewujudkan Rawa Makmur 2025 di Kabupaten Hulu Sungai Utara, dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan yang merupakan penjabaran dari MISI-MISI yang merupakan langkah-langkah yang harus dilakukan dalam mengimplementasikan visi Rawa Makmur 2025. MISI-MISI ini meliputi :

1. **Mengembangkan kualitas sumberdaya manusia yang berlandaskan IPTEK dan IMTAQ**, yakni pembangunan yang diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia sehingga masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Utara memiliki tingkat pendidikan dan derajat kesehatan yang tinggi, terampil, memiliki kemandirian dalam mengatasi berbagai persoalan kehidupannya, memiliki kualitas kehidupan yang baik, serta tetap memiliki kadar keimanan dan ketaqwaan yang baik dan diimplementasikan sesuai ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari.
2. **Memantapkan perekonomian daerah yang berkualitas**, yakni arah pembangunan untuk mewujudkan perekonomian masyarakat yang maju. Secara agregat tercipta struktur perekonomian yang kuat, dengan tingkat pertumbuhan yang stabil dan relatif tinggi, yang merupakan perwujudan dari transformasi ekonomi melalui integrasi perekonomian yang bersifat primer (pertanian) dengan perekonomian yang bersifat sekunder (industri).
3. **Mengembangkan prasarana dan sarana fisik kewilayahan**, dimana arah pembangunan ditujukan untuk menciptakan ketersediaan sarana dan prasarana sosial, ekonomi dan kemasyarakatan lainnya dalam menunjang aktivitas sosial dan perekonomian masyarakat.
4. **Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik**, yakni menciptakan sistem pemerintahan yang semakin berkualitas, yang ditunjang oleh keberadaan sumberdaya aparatur yang profesional, sehingga pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab dapat terlaksana guna memberikan kesejahteraan kepada masyarakat, dapat memberi pelayanan yang maksimal yang disertai penegakkan supremasi hukum dalam menciptakan keamanan dan ketertiban di masyarakat.
5. **Mengelola dan melesterai lingkungan hidup dan sumberdaya alam baik berupa sumberdaya fisik maupun sumberdaya hayati secara lestari dan berkelanjutan** serta mewujudkan pengembangan pemanfaatan energi alternatif dan terbarukan.



4.3 TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan yang diinginkan dari visi dan misi diatas adalah terciptanya masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Utara yang berkualitas, terciptanya perekonomian yang maju, tersedianya daya dukung sarana dan prasarana fisik wilayah di daerah secara optimal, terlaksananya prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik, terbentuknya kemandirian dan kedewasaan masyarakat dalam kehidupan politik serta terwujudnya keamanan dan ketertiban di masyarakat, terpeliharanya kelestarian lingkungan hidup dan terwujudnya pengelolaan sumber daya alam/ lahan yang berkelanjutan

Sedangkan sasaran yang diinginkan dari visi dan misi diatas adalah terwujudnya masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Utara yang sehat, cerdas, produktif berakhlak mulia yang ditunjang dengan penguasaan terhadap iptek; terwujudnya kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Utara yang ditandai dengan tersedianya lapangan kerja melalui pemanfaatan lahan rawa dan sektor-sektor penunjangnya; terwujudnya pelayanan publik yang optimal, penegakan hukum yang adil dan konsekuen, suasana kehidupan yang damai, aman dan tertib; terselenggaranya kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat yang optimal dengan ditunjang oleh ketersediaan sarana dan prasarana infrastruktur kewilayahan yang professional; terwujudnya lingkungan hidup yang asri serta pengelolaan potensi hamparan rawa yang ramah lingkungan.



BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

5.1. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAN SASARAN POKOK JANGKA PANJANG DAERAH

Pembangunan jangka panjang Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2005-2025, didasarkan pada visi RAWA MAKMUR 2025 yang selanjutnya dijabarkan pada misi-misi jangka panjang daerah. Arah pembangunan jangka panjang daerah hanya memuat hal-hal yang bersifat umum yang nantinya akan diuraikan secara lebih terinci pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

5.1.1 Mengembangkan Kualitas Sumberdaya Manusia Yang Berlandaskan Iptek dan Imtaq

Terwujudnya masyarakat yang berkualitas dan berperilaku cerdas serta berbudi pekerti luhur dengan penguasaan terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi adalah merupakan cerminan dari perwujudan masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2025. Pembangunan sumberdaya manusia merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan, karena sumberdaya manusia yang berkualitas akan menjadi faktor yang menentukan dalam menjamin kelangsungan kehidupan suatu bangsa. Tiga faktor utama dalam proses terciptanya sumberdaya manusia yang berkualitas, yakni faktor pendidikan, faktor kesehatan, dan faktor keagamaan dan budaya. Oleh karenanya ketiga faktor inilah yang menjadi fokus pembangunan dalam upaya terwujudnya sumberdaya manusia yang berkualitas di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

a. Pembangunan bidang pendidikan

Pembangunan bidang pendidikan dilaksanakan secara integral untuk mencapai kualitas sumberdaya manusia yang cerdas, kreatif, produktif, inovatif, mandiri, memiliki penguasaan terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mampu beradaptasi dengan perubahan zaman. Oleh karenanya kebijakan pendidikan diarahkan pada :

- 1) Penuntasan wajib belajar 12 tahun
- 2) Pemerataan dan peningkatan pelayanan pendidikan yang bermutu dan berkeadilan untuk seluruh lapisan masyarakat;
- 3) Penyediaan sarana pendidikan yang bermutu dan memadai;
- 4) Peningkatan dan pengembangan perpustakaan;
- 5) Pengembangan tata kelola pendidikan yang efektif dan efisien, akuntabel, transparan dan profesional;
- 6) Peningkatan kualitas dan profesionalitas pendidik dan tenaga kependidikan;
- 7) Peningkatan peran swasta dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di daerah;
- 8) Pengembangan peran dan fungsi institusi pendidikan tinggi yang dimiliki Kabupaten Hulu Sungai Utara secara berkualitas sebagai pusat pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia secara regional.



b. Pembangunan bidang kesehatan

Pembangunan kesehatan dilakukan guna terciptanya masyarakat sehat yang memiliki pola hidup sehat dengan kesadaran untuk memiliki kehidupan yang berkualitas yang dapat mendorong terlaksananya pembangunan di daerah secara optimal. Oleh karenanya pembangunan bidang kesehatan diarahkan pada :

- 1) Peningkatan pelayanan kesehatan yang berkualitas terhadap seluruh lapisan masyarakat;
- 2) Pemerataan pelayanan kesehatan terhadap seluruh wilayah dan masyarakat di daerah;
- 3) Peningkatan sarana dan prasarana serta kualitas dan kuantitas sumber daya manusia di bidang kesehatan;
- 4) Peningkatan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan;
- 5) Pemenuhan kebutuhan obat-obatan dan perbekalan kesehatan yang aman serta pemerataan distribusinya dengan pembiayaan yang terjangkau masyarakat;
- 6) Peningkatan peran swasta dan masyarakat dalam pembangunan kesehatan khususnya dalam penyediaan pelayanan kesehatan;
- 7) Peningkatan pengembangan sistem jaminan kesehatan kepada masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah;

c. Pembangunan bidang agama, sosial dan budaya

Pembangunan bidang agama, sosial dan budaya diarahkan untuk terciptanya sumberdaya manusia yang religius, berbudaya, yang memiliki karakter dan identitas diri berdasarkan nilai-nilai tradisional dan kearifan sehingga dapat mendorong untuk terciptanya kondisi yang kondusif bagi terlaksananya pembangunan serta kehidupan sosial sehari-hari. Dalam hal ini pembangunan bidang keagamaan, sosial dan budaya terarah pada :

- 1) Peningkatan pemahaman ajaran agama;
- 2) Peningkatan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan masyarakat sehari-hari;
- 3) Peningkatan kerukunan hidup beragama;
- 4) Pengembangan sarana dan lembaga keagamaan;
- 5) Peningkatan pelayanan keagamaan;
- 6) Peningkatan pelayanan dan penanganan terhadap masalah sosial;
- 7) Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan desa;
- 8) Pelestarian dan pengembangan nilai-nilai tradisional budaya dan kearifan lokal masyarakat;
- 9) Pembinaan dan pengembangan peran serta pemuda dalam pembangunan masyarakat;
- 10) Pembinaan dan pengembangan keolahragaan dalam pembangunan sumber daya manusia;
- 11) Peningkatan dan pengembangan peran wanita dalam pembangunan, pengarusutamaan gender dan perlindungan anak;
- 12) Peningkatan peran serta masyarakat dalam keluarga berencana dan perwujudan keluarga sejahtera;



Berdasarkan berbagai kebijakan pembangunan jangka panjang daerah sebagaimana yang telah dijabarkan di atas, maka sasaran pokok yang ingin dicapai adalah terciptanya masyarakat yang sehat, cerdas, produktif, serta berakhlak mulia, yang ditunjang dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga mampu berperan sebagai subjek dan objek dalam pembangunan, memiliki jati diri yang kuat dan mandiri dan mampu bersaing serta memiliki kapabilitas dalam persaingan global, yang pencapaiannya melalui tahapan sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 20
Sasaran Pokok Pembangunan SDM Kabupaten Hulu Sungai Utara 2005-2025

Indikator	Tahapan Pembangunan				
	I (2005-2007)	II (2008-2012)	III (2013-2017)	IV (2018-2022)	V (2023-2024)
1. Pendidikan					
a. APK SD	116,45	118,78	121,11	123,44	125,77
b. APM SD	95,42	97,06	100	100	100
c. APK SMP	56,80	60,43	64,06	67,69	71,32
d. APM SMP	47,39	51,23	55,07	58,91	62,75
e. APK SMA	30,93	34,67	38,41	42,15	45,89
f. APM SMA	24,43	30,23	36,41	41,83	47,63
g. Rata-rata Lama Sekolah	6,87	7,57	8,27	8,97	9,67
h. Angka Melek Huruf	95,86	96,23	97,2	99,4	101,6
2. Kesehatan					
a. Angka Harapan Hidup	61,87	63,42	65,00	70,53	74,41
b. Angka Kematian Ibu / 100.000 KH	185	181	178	173	156
c. Angka Kematian Bayi/ 1000 KH	35	34	33	30	25
d. IPM	67,01	68,95	72,33	75,88	79,59
3. Keagamaan					
a. Mesjid	106	116	122	128	133
b. Langgar	582	605	629	655	681

5.1.2 Memantapkan Perekonomian Daerah Yang Berkualitas

Keberhasilan pencapaian visi pembangunan jangka panjang daerah sangat ditentukan oleh kemampuan daerah untuk memanfaatkan berbagai potensi dan peluang yang dimiliki oleh daerah bersangkutan. Perekonomian yang kuat dan berkualitas merupakan salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan dalam era otonomi daerah.

Arah pembangunan ekonomi di Kabupaten Hulu Sungai Utara ditujukan pada terciptanya perekonomian masyarakat yang maju. Untuk ini hendaknya dapat tercipta struktur perekonomian yang kuat, dengan tingkat pertumbuhan yang stabil dan relatif tinggi, yang diwujudkan dari pemanfaatan potensi ekonomi daerah dari sektor-sektor yang merupakan sektor basis serta perwujudan peningkatan nilai tambah ekonomi yang dihasilkannya. Secara bertahap diharapkan terjadi pergeseran perekonomian daerah dari ketergantungan pada perekonomian yang bersifat primer (pertanian) menjadi perekonomian yang bersifat sekunder (industri). Oleh karenanya dalam tahapan-tahapan pelaksanaan pembangunan perekonomian harus terarah terhadap tumbuh dan meningkatnya kegiatan agroindustri, disamping memacu tumbuh dan berkembangnya sektor perdagangan dan sektor jasa di daerah. Berdasarkan hal ini maka pembangunan bidang ekonomi di Kabupaten Hulu Sungai Utara diarahkan pada :

- 1) Meningkatkan keterkaitan antara sektor primer, sektor sekunder dan sektor tersier dalam suatu sistem yang produktif, memiliki nilai tambah dan berdaya saing serta



- memiliki keterkaitan pembangunan ekonomi antar wilayah pedesaan dan perkotaan;
- 2) Tersedianya jaringan dan prasarana infrastruktur perekonomian yang terintegrasi serta jaringan komunikasi yang dapat menunjang kegiatan perekonomian daerah;
 - 3) Meningkatnya perekonomian yang ditandai oleh peningkatan PDRB, laju pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, tumbuh dan berkembangnya investasi dan penanaman modal di daerah, meningkatnya nilai ekspor produk daerah, serta terjaminnya ketersediaan bahan baku yang berkualitas dalam menunjang kegiatan industri kecil di daerah;
 - 4) Terwujudnya kedaulatan pangan masyarakat;
 - 5) Terpenuhinya penunjang perkembangan ekonomi melalui regulasi yang efektif, sumberdaya manusia yang berkualitas, teknologi tepat guna, dan jaringan distribusi yang efektif.
 - 6) Pembangunan sektor pertanian yang mengarah pada :
 - a. Pengembangan teknologi budidaya dan manajemen produksi yang dapat meningkatkan produktivitas tanaman pangan, perikanan, perkebunan dan ternak;
 - b. Peningkatan produksi pertanian melalui perluasan kawasan lahan pertanian dan intensifikasi lahan;
 - c. Pengembangan kawasan budidaya pertanian tanaman pangan, perikanan, perkebunan dan peternakan;
 - d. Pemanfaatan teknologi tepat guna dalam rangka meningkatkan nilai tambah sektor pertanian seperti pengembangan beras organik;
 - e. Peningkatan diversifikasi produk-produk pertanian yang berorientasi kebutuhan masyarakat;
 - 7) Pembangunan sektor industri, perdagangan dan koperasi mengarah pada :
 - a. Peningkatan nilai tambah dan produktivitas produk primer melalui pengolahan hasil pertanian (agroindustri) dan kerajinan;
 - b. Pembangunan industri kecil berkelanjutan dengan memperhatikan aspek permintaan pasar yang berorientasi pada perubahan permintaan konsumen;
 - c. Peningkatan kuantitas dan kualitas industri kecil dan menengah;
 - d. Pengembangan industri kecil dan menengah (IMKM/UMKM) yang mampu memiliki daya saing di pasaran;
 - e. Peningkatan daya saing koperasi melalui peningkatan kompetensi dan penguatan kewirausahaan, pengembangan kemitraan, peningkatan produktivitas yang ditunjang oleh upaya peningkatan adaptasi terhadap kebutuhan pasar;
 - f. Peningkatan akses permodalan bagi pelaku perekonomian di daerah
 - 8) Pembangunan sektor pariwisata diarahkan pada pengembangan objek pariwisata lokal yang bersinergi dengan aspek perekonomian daerah terutama industri kecil dan menengah
 - 9) Pembangunan ketenagakerjaan diarahkan pada penciptaan lapangan kerja yang berkelanjutan, peningkatan daya saing tenaga kerja, serta peningkatan terhadap perlindungan dan pengawasan tenaga kerja

Berdasarkan berbagai kebijakan pembangunan jangka panjang daerah sebagaimana yang telah dijabarkan di atas, maka sasaran pokok yang ingin dicapai adalah terciptanya struktur ekonomi yang kuat, pertumbuhan yang tinggi dan stabil,



mampu bersaing dalam percaturan perekonomian global, ketermanfaatan potensi ekonomi lokal baik sumberdaya fisik maupun non fisik yang dapat menyerap dan menciptakan lapangan kerja, pengembangan dunia usaha yang efisien yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif, yang pencapaiannya melalui tahapan sebagaimana terlihat pada tabel 22 dan tabel 23 berikut.

Tabel 21
PDRB Per Sektor Kabupaten Hulu Sungai Utara 2005-2025 (Rp juta)

No.	Sektor	Tahun					
		2005	2007	2012	2017	2022	2024
1.	Pertanian	214.292	247.535	320.706	404.090	507.132	557.846
2.	Pertambangan dan Penggalian	140	149	168	190	218	231
3.	Industri Pengolahan	69.619	78.011	105.877	151.169	216.826	248.557
4.	Listrik, Gas dan Air Bersih	3.523	4.040	5.252	6.906	9.151	10.286
5.	Bangunan	40.931	45.302	56.628	71.634	91.691	102.327
6.	Perdagangan, Hotel & Restoran	135.735	144.980	188.243	252.802	347.398	398.373
7.	Pengangkutan dan Komunikasi	48.552	52.892	64.793	80.019	99.624	109.785
8.	Bank & Lemb. Keuangan Lainnya	33.039	29.283	37.921	49.677	65.822	74.774
9.	Jasa-Jasa	119.496	133.032	172.676	230.971	315.006	375.470
Jumlah		665.329	735.480	952.264	1.247.458	1.652.868	1.877.649
<i>r / tahun</i>		3,74	4,93	5,9	6,2	6,5	6,8

Catatan : Nilai PDRB diambil dari rencana pertumbuhan persektor

Dari tabel di atas terlihat bahwa pada tahun awal perencanaan jumlah pendapatan regional bruto di Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah sebesar Rp. 665.329.000.000,- meningkat menjadi Rp. 735.480.000.000,- di tahun 2007. Pada tahun 2012 yang merupakan tahapan II rencana pembangunan jangka menengah daerah, pendapatan domestik di Kabupaten Hulu Sungai Utara diproyeksi sebesar Rp. 952.264.000.000,- kemudian meningkat menjadi Rp. 1.247.458.000.000,- pada tahapan ke III ditahun 2017, meningkat lagi menjadi Rp. 1.652.868.000.000,- di tahun 2022 atau tahapan ke IV, dan akhirnya pada tahun 2024 yang merupakan tahun ke 2 dari tahapan V adalah sebesar Rp. 1.877.649.000.000,-

Selanjutnya atas dasar upaya melakukan transformasi perekonomian daerah yakni meningkatkan peranan sektor sekunder (industri pengolahan) dan tersier (perdagangan, perbankan, dan jasa), serta mengurangi ketergantungan perekonomian daerah terhadap sektor primer (pertanian) maka diproyeksikan struktur perekonomian yang terbentuk adalah terjadinya keseimbangan antara sektor pertanian; sektor industri; sektor perdagangan, hotel dan restoran; serta sektor jasa.

Pertumbuhan ekonomi dan terciptanya struktur perekonomian yang berkualitas, akan berkorelasi dengan tercapainya berbagai sasaran indikator makro dan kesejahteraan di daerah. Tabel berikut menunjukkan proyeksi pencapaian dan sasaran terhadap berbagai indikator makro dan kesejahteraan sesuai tahapan pembangunan jangka menengah di Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagai dampak dari kondisi perekonomian di daerah.



Tabel 22
Sasaran Indikator Makro dan Kesejahteraan Kabupaten Hulu Sungai Utara 2005-2025

No.	Indikator	Tahun					
		2005	2007	2012	2017	2022	2024
1.	PDRB konstan (Rp. Juta)	665.329	735.480	952.264	1.247.458	1.652.868	1.877.649
2.	Pertumbuhan PDRB per tahun (%)	3,74	4,93	5,90	6,20	6,50	6,80
3.	Jumlah penduduk (jiwa)	208.983	212.097	220.581	230.176	240.879	245.456
4.	Pertumbuhan penduduk per tahun (%)	-	0,75	0,80	0,87	0,93	0,95
5.	PDRB konstan per kapita (Rp. Juta)	3,184	3,468	4,317	5,420	6,862	7,650
6.	PDRB berlaku (Rp. Juta)	875.867	1.007.521	1.556.620	2.428.327	3.824.615	4.727.224
7.	PDRB berlaku per kapita (Rp. Juta)*	4,207	4,765	7,057	10,550	15,878	19,259
8.	Penduduk miskin:(%)						
	- BPS	-	23,78	22,59	19,20	14,40	10,80
	- BKKBN	-	36,02	34,22	29,09	21,81	16,36
	- Dinas Kesehatan	-	26,44	25,12	21,35	16,01	12,01
9.	Penangguran (%)	0,048	0,039	0,031	0,026	0,020	0,016
10.	PAD (Rp. Milyar)	6,175	8,280	25,150	30,180	34,707	39,913
11.	Jumlah koperasi (unit)	101	105	110	116	121	127
12.	Jumlah industri (unit)	14.763	14.811	15.552	15.863	16.021	16.182

Keterangan:

- Untuk proyeksi pertumbuhan penduduk tahun 2012 kenaikan sebesar 0,80 % dihitung sejak tahun 2010 dengan patokan perhitungan data hasil sensus penduduk 2010 sebesar 209.037 jiwa
- PDRB atas dasar harga berlaku diproyeksi dengan peningkatan pertumbuhan riil ditambah perkiraan inflasi sebesar 5 %/ tahun.

5.1.3 Mengembangkan Prasarana dan Sarana Fisik Kewilayahan

Pembangunan bidang fisik dan prasarana kewilayahan sangat penting untuk dilakukan. Hal ini karena berbagai prasarana infrastruktur kewilayahan merupakan faktor yang berkaitan langsung dengan pembangunan bidang ekonomi dan bidang sosial lainnya.

5.1.3.1 Pengembangan Prasarana dan Sarana

Pembangunan infrastruktur meliputi infrastruktur perhubungan, infrastruktur perekonomian, infrastruktur pendidikan, infrastruktur kesehatan, infrastruktur pengairan (sumberdaya air dan irigasi), telekomunikasi, penyediaan permukiman layak huni serta sarana permukiman yang diarahkan untuk meningkatkan pemenuhan kebutuhan infrastruktur dalam rangka mendukung dan menunjang peningkatan aktivitas perekonomian dan sosial masyarakat.

Pembangunan infrastruktur dilakukan melalui pendekatan pengembangan wilayah, pengembangan kawasan permukiman, pengembangan jalan lingkar, pembangunan dan pengembangan fasilitas umum seperti pasar induk, rumah sakit guna terciptanya keseimbangan dan pemerataan pembangunan antar wilayah. Dengan demikian maka akan terwujud pengembangan wilayah yang ditandai dengan terbentuk wilayah konsentrik baru sebagai alternatif perluasan kota baru serta mengurangi tingkat kejenuhan (kongesti) Kota Amuntai.

Pembangunan dalam bidang infrastruktur kewilayahan ini diarahkan pada peningkatan daya dukung sarana dan prasarana agar mampu memberikan dukungan yang maksimal bagi kegiatan perekonomian masyarakat serta sekaligus juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Prioritas pembangunan diarahkan pada peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur kewilayahan yang ada diikuti



pengembangan infrastruktur yang baru yang sejalan dengan pengembangan wilayah dan tuntutan kebutuhan masyarakat.

Tabel 23

Sasaran Pembangunan Prasarana dan Prasarana Kabupaten Hulu Sungai Utara 2005-2025

Indikator	TAHAP				
	I (2005-2007)	II (2008-2012)	III (2013-2017)	IV (2018-2022)	V (2023-2024)
Transportasi Terpadu					
- Jalan Nas & Prov					
a. Jalan Nasional (km)	28,450	28,450	32,541	32,541	32,541
b. Jalan Provinsi (km)	24,000	24,000	34,268	34,268	34,268
c. Jalan Kabupaten (km)	330,351	337,901	358,351	363,351	368,351
- Jembatan					
a. Jembatan Nasional (m)	60	60	60	60	60
b. Jembatan Provinsi (m)	87	87	87	87	87
c. Jembatan Kabupaten (m)	6.289	6.289	6.289	6.549	6.679
Telematika					
- Cakupan Pelayanan (SST)	3.007	3.171	3.335 SST	3.499 SST	3.669 SST
Listrik					
- Cakupan Pelayanan (plgn)	37.319	42.878	48.108	53.458	56.608
Air Bersih					
- Cakupan Pelayanan	40 %	42 %	70 %	80 %	100 %
Perumahan dan Permukiman					
- Permukiman (unit)	49,521	54,170	56,288	61,124	66,240
- Air Limbah (jiwa)	-	120.365	149.559	178.773	191.395
- Persampahan m ³ /hr	-	278,62	438,16	612,24	629,59
- Fasilitas Umum	40 %	50 %	60 %	70 %	80 %

Guna mengantisipasi terjadinya bencana banjir yang terjadi setiap tahun dan berdampak terjadinya kerusakan sarana dan prasarana ekonomi dan sosial perlu adanya upaya yang terencana dan sistematis baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Banjir yang terjadi di Kabupaten Hulu Sungai Utara merupakan banjir kiriman dan akibat pendangkalan sungai sebagai dampak tidak berfungsinya fungsi hidrologis wilayah hulu Sub DAS Balangan dan Tabalong, selain itu juga akibat dari berkurangnya daerah resapan di daerah atas (Kab. Balangan dan Kab. Tabalong) dan di daerah bawah yaitu Kab. Hulu Sungai Utara itu sendiri. Dalam jangka pendek perlu perbaikan terhadap sistem drainase yang ada di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara sehingga dampak dari banjir ini dapat lebih dikendalikan. Dalam jangka panjang perlu peranan dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat yang bersinergi dengan pemerintah daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara dan kabupaten tetangga yang merupakan sumber penyebab terjadinya banjir untuk melakukan pengendalian dan pencegahan banjir.

Dalam rangka percepatan pembangunan dan pertumbuhan perekonomian daerah serta mempercepat pembukaan wilayah yang belum tergarap perlu ditunjang dengan kebijakan yang mengarah pada relokasi penduduk dan ditetapkan pada suatu kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan permukiman transmigrasi.



Makin tingginya tingkat kebutuhan lahan dan kawasan permukiman serta pengalokasian lahan untuk tujuan tertentu berpotensi menyebabkan terjadinya permasalahan dibidang pertanahan. Untuk menyikapi hal ini perlu diperhatikan peningkatan koordinasi terhadap lembaga terkait menyangkut permasalahan pertanahan di daerah.

Rencana pembangunan dermaga (pelabuhan) sungai nasional terletak di Babirik, Amuntai dan Paminggir dengan waktu perencanaan pada Tahapan II dan III. Disamping pelabuhan nasional juga terdapat beberapa pelabuhan lokal yang perlu ditingkatkan kondisinya.

Peningkatan terhadap pelabuhan lokal dilakukan sepanjang waktu perencanaan yaitu dari Tahapan I sampai Tahapan V. Dermaga lokal yang perlu ditingkatkan yaitu :

- 1) Dermaga Alabio, Kecamatan Sei Pandan
- 2) Dermaga Benua lima, Kecamatan Amuntai Tengah
- 3) Dermaga Pasar Amuntai, Kecamatan Amuntai Tengah
- 4) Dermaga Telaga Silaba, Kecamatan Amuntai Selatan
- 5) Dermaga Haur Gading, Kecamatan Haur Gading.

Semakin meningkatnya aktivitas masyarakat dalam aspek perekonomian dan kegiatan sosial lainnya semakin menuntut ketersediaan dan pelayanan pada sektor perhubungan darat. Dalam rangka mengantisipasi kebutuhan mobilitas darat yang semakin meningkat ini perlu ditunjang dengan keberadaan terminal yang representatif. Kedepan perlu adanya peningkatan terminal yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Tabel 24
Rencana Peningkatan Terminal

Nama Terminal	Lokasi	Tipe Terkini	Tahap				
			I (2005-2007)	II (2007-2012)	III (2013-2017)	IV (2018-2022)	V (2023-2024)
Banua Lima	Kecamatan Amuntai Tengah	B	B	B	B	B	B
Palampitan	Kecamatan Amuntai Tengah	C	C	C	C	C	C
Pasir Mas	Kecamatan Amuntai Tengah	C	C	C	C	C	C
Hulu Pasar	Kecamatan Amuntai Tengah	C	C	C	C	C	C
Sub Terminal Babirik	Kecamatan Babirik	C	C	C	C	C	C
Sub Terminal Alabio	Kecamatan Sei Pandan	C	C	C	B	B	B

Sumber : Analisa 2010

5.1.3.2 Pengembangan Wilayah

Pengembangan sistem perkotaan di Kabupaten Hulu Sungai Utara berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional ; Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan; dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara



terarah pada ditetapkannya beberapa perkotaan yang ada ke dalam kategori Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), Pusat Kegiatan Lokal (PKL), Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) dan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL).

Dalam RTRW Nasional kota Amuntai ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), sedangkan dalam RTRW Provinsi Kalimantan Selatan kota Alabio ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL). Adapun dalam kapasitas kewenangan RTRW Kabupaten yakni menetapkan beberapa perkotaan sebagai Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) dan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL), maka secara berurutan ordo perkotaan di Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah :

1. PKW : Amuntai
2. PKL : Alabio
3. PPK : Sungai Pandan, Telaga Silaba, dan Danau Panggang.
4. PPL : Paminggir, Babirik, Sungai Tabukan, Banua Hanyar, Banjang, Teluk Daun, Sungai Turak dan Haur Gading.

Sejalan dengan RTRW Nasional dan RTRW Provinsi, maka dalam RTRW Kabupaten Hulu Sungai Utara, Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) di Kabupaten Hulu Sungai Utara ditetapkan Kota Amuntai dengan pertimbangan merupakan kota yang memiliki fungsi sebagai pusat layanan regional untuk perdagangan, kesehatan, industri kerajinan rumah tangga, pendidikan pondok pesantren, pariwisata, peternakan, perikanan, perkebunan, pertanian tanaman pangan dan hortikultura, transportasi dan persampahan.

1. Ruang Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi

Sebagaimana asas penataan yang telah ditetapkan oleh Departemen Kehutanan Republik Indonesia serta arahan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, telah ditetapkan adanya hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) seluas 24.504,898 Ha. Tahap pengembangan berikutnya diarahkan pada pengurangan kawasan hutan yang dapat dikonversi menjadi area penggunaan lain (APL). Penambahan APL akan menambah khasanah pembangunan di Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan memberi peluang untuk berkembangnya fungsi lahan yang lebih produktif.

2. Ruang Kawasan Budidaya Pertanian Tanaman Pangan

Perluasan dan optimalisasi lahan untuk pengembangan tanaman pangan (beras) diarahkan pada kawasan pertanian lahan basah. Perluasan areal tanam tanaman pangan dilakukan melalui kegiatan ekstensifikasi lahan (mencetak sawah baru) dan peningkatan intensitas tanam. Sedangkan optimalisasi lahan diarahkan pada program intensifikasi dan peningkatan infrastruktur lahan rawa yang berfungsi sebagai drainase dan irigasi. Peningkatan infrastruktur mencakup kegiatan normalisasi dan renovasi fasilitas bangunan pada sistem polder yang telah dibangun, meliputi Polder Alabio dan polder-polder lainnya.

Keberadaan areal pertanian lahan basah sampai dengan tahun 2010 tercatat seluas 26.144,57 Ha atau 38,82%, dari luas kawasan budidaya, sedangkan lahan cadangan yang direncanakan untuk pertanian lahan kering seluas 437,649 ha atau 0,65%. Mengingat keberadaan Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagai wilayah yang memiliki potensi pangan di Kalimantan Selatan, maka telah ditetapkan keberadaan



lahan untuk pertanian lahan basah tidak boleh dirubah fungsinya menjadi fungsi lahan yang lain.

3. Ruang Kawasan Budidaya Perkebunan

Kawasan perkebunan terdiri dari perkebunan rakyat dan kawasan kebun yang dikelola oleh swasta. Kawasan perkebunan yang dikelola oleh swasta berupa kawasan perkebunan kelapa sawit yang terdapat di sebagian wilayah Kecamatan Banjang. Sedangkan rencana penambahan perkebunan kelapa sawit ditetapkan di Amuntai Selatan dan Paminggir.

4. Ruang Kawasan Peternakan

Sejak lama Kabupaten Hulu Sungai Utara telah dikenal sebagai sentra ternak itik dan ternak kerbau rawa. Ternak itik yang dikembangkan dan telah menjadi *trade mark* Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah itik Alabio yang dibudidayakan di daerah-daerah rawa lebak dengan pertimbangan ketersediaan pakan alami.

Penyebaran itik Alabio terdapat hampir di seluruh Kabupaten Hulu Sungai Utara, namun sentra peternakan itik Alabio khususnya terdapat di Kecamatan Amuntai Selatan, Sungai Pandan dan Babirik. Selain itik Alabio, kerbau rawa juga menjadi kekayaan sumberdaya hayati yang penting bagi Kabupaten Hulu Sungai Utara.

5. Ruang Kawasan Budidaya Perikanan

Kawasan perikanan meliputi perikanan budidaya air tawar (tambak dan keramba) serta tangkapan (rawa dan sungai). Dengan keberadaan lahan rawa yang sangat luas meliputi danau dan sungai di Kabupaten Hulu Sungai Utara sehingga memungkinkan untuk dikembangkannya kawasan budidaya perikanan air tawar. Budidaya tambak dan keramba banyak dilakukan petani nelayan di sepanjang aliran Sungai Tabalong yang terdapat di Kecamatan Amuntai Utara, Haur Gading dan Amuntai Selatan, serta sungai-sungai kecil lainnya. Sedangkan potensi perikanan tangkap, Kabupaten Hulu Sungai Utara memiliki sumberdaya perikanan tangkap yang sangat besar dengan variabilitas jenis ikan yang beragam.

Perikanan tangkap dilakukan diseluruh kawasan rawa dan danau yang sangat luas dan tersebar di berbagai kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Alat tangkap yang digunakan meliputi alat tangkap berupa jala dan pancing. Kelestarian sumberdaya perikanan disekitar rawa terlindungi oleh adanya Perda yang melarang penggunaan alat setrum untuk menangkap ikan karena dapat memusnahkan ikan dari telur, anakan, hingga ikan dewasa.

Kawasan perikanan budidaya (Minapolitan) ditetapkan di kecamatan Haur Gading sebagai minapolis dan kecamatan Banjang dan Amuntai Tengah sebagai hinterland. Selain meningkatkan pengembangan ikan introduksi (nila, patin dan mas) juga mengembangkan ikan lokal (gabus, betok, betutu, belut) dan lainnya

Kawasan konservasi dan reservat perikanan dikembangkan pada daerah rawa monoton yang memiliki waktu genangan lama.



6. Ruang Kawasan Industri

Kegiatan Industri yang berkembang selama ini di Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah jenis industri rumah tangga yang berkembang pada kawasan permukiman di berbagai wilayah yang sudah menjadi kawasan kegiatan industri kerajinan. Beberapa hasil kerajinan yang dihasilkan dari Kabupaten HSU adalah kerajinan kayu dan rotan (lampit), purun, dan bordir. Wilayah pemasaran kerajinan ini tidak hanya sampai Kota Banjarmasin, namun juga mancanegara.

Kawasan industri rumahtangga ini (khusus kerajinan) dialokasikan di Desa Pelampitan (kota Amuntai), Desa Banyu Hiran, Desa Panyiuran (Kecamatan Amuntai Selatan), dan beberapa lokasi kerajinan bordir di kota Amuntai, Kecamatan Amuntai Utara (kerajinan plastik), Haur Gading (kerajinan anyaman berupa tikar dan purun) dan Desa Teluk Betung Kecamatan Sungai Pandan (Kerajinan sulaman bordir).

Keberadaan sentra ini hendaknya didukung oleh adanya sarana dan prasarana khususnya untuk distribusi barang. Selain sentra industri kerajinan rumah tangga juga direncanakan alternatif adanya pabrik pengolahan kelapa sawit yang terletak di wilayah Paminggir yang berdekatan dengan rencana pelabuhan, hal ini bertujuan untuk mempermudah dalam alur distribusi barang.

7. Ruang Kawasan Pariwisata

Obyek wisata yang dapat dikunjungi di Kabupaten Hulu Sungai Utara meliputi wisata sejarah, religi, agrowisata, dan tempat-tempat hiburan. Kawasan pariwisata diarahkan pada optimalisasi objek-objek wisata yang terdapat di Hulu Sungai Utara serta pemanfaatan rawa sebagai potensi objek pariwisata.

Atraksi kerbau rawa yang terdapat di Desa Bararawa kecamatan Paminggir diharapkan dapat menjadi salah satu obyek pariwisata di Kabupaten Hulu Sungai Utara, selain wisata belanja (kerajinan rumah tangga) dan wisata kuliner. Pariwisata yang dikembangkan masih skala lokal, yang diperuntukkan bagi masyarakat Hulu Sungai Utara dan sekitarnya.

Situs Candi Agung yang terletak di desa Sungai Malang kecamatan Amuntai Tengah merupakan obyek pariwisata yang dapat ditingkatkan. Selain itu untuk wisata religi terdapat obyek wisata mesjid tua Sungai Banar sebagai tempat wisata bersejarah yang sering dikunjungi masyarakat, baik masyarakat Hulu Sungai Utara sendiri maupun pendatang dari luar daerah; selain obyek wisata bersejarah lainnya seperti masjid Besar dan Kubah Kramat Datu Hj. Fatimah.

8. Ruang Kawasan Permukiman

Penentuan rencana peruntukkan perumahan di Kabupaten Hulu Sungai Utara disesuaikan dengan arahan rencana distribusi penduduk guna mencapai pemerataan pembangunan. Selain hal tersebut dalam rangka melaksanakan program pemerintah yang menetapkan wilayah Kalimantan sebagai daerah transmigrasi, maka perencanaan lahan transmigrasi ditetapkan menggunakan lahan bergambut yang tidak potensial.



Arahan pengembangan permukiman di Kabupaten Hulu Sungai Utara antara lain :

1. Rencana arahan persebaran penduduk dan pengembangan perumahan melalui peningkatan sarana dan prasarana yang dapat menunjang daya tarik terhadap penduduk untuk tinggal di wilayah yang ditetapkan.
2. Pemerataan perkembangan infrastruktur kependudukan dan infrastruktur penunjang permukiman yang terencana guna dapat terus memberikan pelayanan yang optimal sehingga tidak terjadi akumulasi kepadatan penduduk dan permukiman pada masa-masa mendatang.
3. Penambahan dan pengembangan permukiman di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara dilakukan dengan sistem pengembangan permukiman yang terintegrasi dengan pengembangan wilayah, jalan lingkar, dan berbagai sarana penunjang lainnya.

5.1.4 Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan, Politik, Keamanan dan Ketertiban

Penyelenggaraan pemerintahan di daerah diarahkan pada upaya penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik pada semua tingkatan dan lini pemerintahan dalam rangka pelaksanaan dan pemantapan otonomi daerah serta peningkatan efektivitas pelayanan publik di daerah.

Pembangunan jangka panjang pada bidang keamanan dan ketertiban ditujukan pada peningkatan rasa aman, tenteram dan tertib dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Hal ini dicapai melalui penerapan sistem keamanan terpadu dengan mengoptimalkan peran dan partisipasi masyarakat serta berbagai komponen lainnya yang terkait.

Penataan peran pemerintah terkait kehidupan politik diarahkan pada pembentukan kemandirian dan kedewasaan masyarakat dalam kehidupan politik. Penyempurnaan struktur politik diarahkan pada proses pelebagaan demokrasi, promosi dan sosialisasi demokrasi, penataan hubungan kelembagaan politik dan pemerintah serta masyarakat. Selain itu pengembangan budaya politik diarahkan pada proses penanaman nilai-nilai demokratis, dengan penghormatan terhadap nilai-nilai hak asasi manusia (HAM), nilai-nilai kesamaan termasuk di dalamnya nilai-nilai kesetaraan gender, anti kekerasan, serta nilai-nilai toleransi politik melalui berbagai wacana, media dan dialog guna meningkatkan kesadaran atas pentingnya memelihara persatuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka pembangunan bidang pemerintahan, politik, keamanan dan ketertiban di Kabupaten Hulu Sungai Utara diarahkan pada :

- 1) Meningkatnya profesionalisme aparatur pemerintahan, efisiensi birokrasi, dan akuntabilitas pemerintahan di daerah yang dapat menciptakan optimalisasi pelayanan publik;
- 2) Meningkatnya kualitas perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian dalam pembangunan oleh pemerintah dan melibatkan seluruh komponen masyarakat;
- 3) Meningkatnya pengelolaan data dan statistik sebagai bahan perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan;
- 4) Meningkatnya partisipasi masyarakat secara sinergi dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan yang didukung oleh kondisi politik yang demokratis dan beretika;
- 5) Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mentaati produk-produk hukum;



- 6) Meningkatnya penegakkan hukum dan perlindungan hak asasi manusia (HAM) yang berperan besar untuk terciptanya ketenteraman dan ketertiban umum;

Berdasarkan arah kebijakan di atas maka sasaran pokok pada bidang pemerintahan ditunjukkan dengan terwujudnya pemerintahan yang baik sebagai perwujudan dari good governance, ditunjang oleh keberadaan aparatur yang profesional yang dapat memberikan pelayanan publik yang prima, penegakkan hukum secara konsekwen, dan terlaksananya proses pemerintahan yang adil, akuntabel dan transparan.

5.1.5 Mengelola dan melestarikan Lingkungan Hidup dan Sumberdaya Alam Yang Berkelanjutan

Lingkungan hidup yang asri dan lestari serta pemanfaatan sumberdaya alam yang terkendali berkorelasi dengan terpeliharanya kualitas hidup masyarakat yang ada di sekitarnya. Oleh karenanya daya dukung lingkungan sangat perlu diperhatikan dalam upaya pembangunan guna terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Guna tercapainya keadaan ini maka dalam upaya mengelola dan melestarikan lingkungan hidup dan sumberdaya alam yang berkelanjutan, ditempuh berbagai kebijakan yang mengarah pada :

- 1) Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berperilaku ramah lingkungan;
- 2) Pemulihan kualitas lingkungan permukiman, penataan kawasan-kawasan kumuh, perlindungan dan pemeliharaan daerah resapan air, penataan lingkungan dan kebersihan kawasan perkotaan, penanggulangan banjir dan penanganan kawasan rawan banjir;
- 3) Pengendalian pertumbuhan penduduk dan penyebarannya yang disesuaikan dengan daya tampung dalam satu kesatuan ruang;
- 4) Penataan ruang yang dilaksanakan secara terarah guna mewujudkan penataan ruang yang serasi dan mampu mewadahi perkembangan wilayah dan aktivitas perekonomiannya, dengan tetap menjaga keseimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- 5) Pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang terarah untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas pengelolaan, memperkuat sistem informasi sumberdaya alam dan lingkungan, serta memperkuat kelembagaan pengelola sumberdaya alam dan lingkungan hidup, termasuk sumberdaya air dan kawasan lindung;
- 6) Pemulihan ekosistem kawasan lindung, pelestarian fungsi kawasan lindung, yang diarahkan pada pemulihan kondisi dan peningkatan fungsi kawasan lindung demi terjaganya keseimbangan ekosistem kawasan, kestabilan iklim baik mikro maupun makro, manfaat ekologis dan menjaga sumberdaya ekonomi kawasan;

Berdasarkan arah kebijakan di atas maka sasaran pokok pada aspek lingkungan hidup ditunjukkan oleh keberadaan lingkungan yang stabil dan lestari, baik sumberdaya hayati dan sumberdaya alam berupa hamparan rawa yang dikelola dengan sangat memperhatikan berbagai kaidah kelestarian dan ramah lingkungan serta kearifan budaya lokal.



5.2 TAHAPAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

Dalam upaya mewujudkan visi dan misi daerah maka perlu ditempuh arah kebijakan pembangunan daerah yang dalam setiap tahapan terdapat indikator keberhasilan.

Tahapan pertama (2005-2007) :

Pada tahap ini kebijakan pembangunan daerah diarahkan pada :

- Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui penataan kebutuhan pelayanan dasar yang bermutu untuk seluruh lapisan masyarakat yang ditandai antara lain dengan meningkatnya pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan, meningkatnya derajat kesehatan dan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pendidikan formal dan non formal.
- Terlaksananya pembangunan sumberdaya manusia yang religius, berbudaya berdasarkan nilai-nilai tradisional dan kearifan sehingga dapat mendorong untuk terciptanya kondisi yang kondusif bagi terlaksananya pembangunan serta kehidupan sosial sehari-hari, berkembangnya peran masyarakat dalam peningkatan kerukunan beragama, peningkatan peran pemuda, peningkatan peran wanita dalam pembangunan, peningkatan pengarusutamaan gender, perlindungan anak dan pemampuan kelembagaan di masyarakat.
- Tumbuhnya sektor primer, sektor sekunder dan sektor tersier secara bersama-sama dengan bertumpu pada sektor primer sebagai basis perekonomian daerah.
- Terlaksananya pembangunan jaringan dan prasarana infrastruktur perekonomian secara bertahap serta perluasan jaringan komunikasi untuk menunjang kegiatan perekonomian daerah.
- Meningkatnya PDRB dan laju pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan penyerapan tenaga kerja dengan dirintisnya investasi dan penanaman modal di daerah.
- Tersedianya pangan bagi masyarakat dalam jumlah yang cukup dan terjaminnya keamanan pangan.
- Tumbuhnya penunjang perkembangan ekonomi berupa regulasi, ketersediaan sumberdaya manusia, rintisan teknologi tepat guna, dan penataan jaringan distribusi.
- Terbangunnya sektor pertanian yang mengarah pada penerapan teknologi budidaya spesifik lokasi yang dapat meningkatkan produktivitas tanaman pangan, perikanan, perkebunan dan ternak; peningkatan produksi pertanian melalui perluasan lahan pertanian; penumbuhan kawasan budidaya pertanian tanaman pangan, perikanan, perkebunan dan peternakan.
- Terbangunnya sektor industri, perdagangan dan koperasi mengarah pada peningkatan nilai tambah dan produktivitas produk primer melalui pengolahan hasil pertanian (agroindustri) dan kerajinan; penumbuhan industri kecil dan menengah (IMKM/UMKM) dengan memperhatikan aspek permintaan pasar; penumbuhan koperasi yang berorientasi terhadap kebutuhan pasar; fasilitasi akses permodalan bagi pelaku perekonomian di daerah.
- Tumbuhnya sektor pariwisata diarahkan pada penggalian potensi objek pariwisata lokal yang didukung oleh penumbuhan industri kecil dan menengah.



- Terbangunnya ketenagakerjaan yang diarahkan pada penyediaan lapangan kerja melalui pengembangan pertanian dan penumbuhan sektor industri dan jasa.
- Dalam rangka mendorong penguatan perekonomian daerah yang mantap maka perlu adanya pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah potensial yang diwujudkan dalam bentuk tersedianya infrastruktur jaringan jalan dan jembatan, peningkatan dan pemanfaatan transportasi sungai. Demikian juga dalam rangka mengantisipasi perkembangan penduduk harus ditunjang dengan pemenuhan air bersih, air baku, ketersediaan energi listrik dalam kebutuhan perumahan dan permukiman.
- Tertatanya sistem pemerintahan dalam konsep Good Governance, peningkatan pelaksanaan pemerintahan daerah, persiapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung, peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum.
- Termanfaatkannya potensi sumberdaya alam dan sumberdaya lahan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara lestari dan berkelanjutan
- Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk turut serta dalam pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan
- Terlaksananya pembuatan dan sosialisasi berbagai produk peraturan hukum terkait pemanfaatan dan pelestarian lingkungan hidup.

Tahapan kedua (2008-2012) :

Pada tahap ini kebijakan pembangunan daerah diarahkan pada :

- Tuntasnya penataan kerangka dasar kualitas sumberdaya manusia melalui pemenuhan dan pemerataan serta peningkatan pelayanan dasar yang bermutu dan berkeadilan untuk seluruh lapisan masyarakat yang ditandai antara lain dengan meningkatnya indeks pembangunan manusia, meningkatnya derajat kesehatan, menurunnya angka kesakitan dan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pendidikan formal dan non formal.
- Terbangunnya sumberdaya manusia yang religius, berbudaya, yang memiliki karakter dan identitas diri berdasarkan nilai-nilai tradisional dan kearifan sehingga dapat mendorong untuk terciptanya kondisi yang kondusif bagi terlaksananya pembangunan serta kehidupan sosial sehari-hari, maka dikembangkan peran masyarakat dalam peningkatan kerukunan beragama, pengembangan peran serta pemuda, pengembangan peran wanita dalam pembangunan, pengarusutamaan gender, perlindungan anak dan pemampuan kelembagaan di masyarakat.
- Makin menguatnya peran sektor primer sebagai penyedia bahan baku bagi sektor sekunder yang ditunjang oleh penguatan sektor sekunder dan sektor tersier disertai peningkatan nilai tambah dan daya saing ketiga sektor tersebut.
- Makin meluasnya penyediaan jaringan dan prasarana infrastruktur perekonomian serta jaringan komunikasi untuk menunjang kegiatan perekonomian daerah.
- Meningkatnya dan laju pertumbuhan ekonomi disertai dengan penyerapan tenaga kerja, mulai tumbuhnya investasi dan penanaman modal di daerah, dirintisnya penyediaan bahan baku dalam menunjang kegiatan industri kecil di daerah.
- Terwujudnya swasembada pangan.
- Tertatanya penunjang perkembangan ekonomi berupa regulasi, pengembangan sumberdaya manusia, penyediaan teknologi tepat guna, dan penataan jaringan distribusi.



- Terbangunnya sektor pertanian yang mengarah pada pemanfaatan teknologi tepat guna spesifik lokasi untuk meningkatkan produktivitas tanaman pangan, perikanan, perkebunan dan ternak; peningkatan produksi pertanian melalui perluasan lahan pertanian; penumbuhan kawasan budidaya pertanian tanaman pangan, perikanan, perkebunan dan peternakan; peningkatan nilai tambah produk pertanian tanaman pangan, perikanan, perkebunan dan ternak melalui pengolahan hasil.
- Terbangunnya sektor industri, perdagangan dan koperasi mengarah pada peningkatan nilai tambah dan produktivitas produk primer melalui pengolahan hasil pertanian (agroindustri) dan kerajinan; penumbuhan dan pengembangan industri kecil dan menengah (IMKM/UMKM) dengan memperhatikan aspek permintaan pasar dan daya saing; penumbuhan dan pengembangan koperasi yang berorientasi terhadap kebutuhan pasar; peningkatan fasilitasi akses permodalan bagi pelaku perekonomian di daerah.
- Tumbuhnya sektor pariwisata diarahkan pada penggalian dan pemantapan objek pariwisata lokal yang terkait dengan aspek perekonomian daerah terutama industri kecil dan menengah.
- Terbangunnya ketenagakerjaan yang diarahkan pada penyediaan lapangan kerja dan perluasan kesempatan kerja melalui pengembangan pertanian dan akselerasi penumbuhan sektor industri dan jasa.
- Terbangunnya infrastruktur daerah yang ditandai dengan meningkatnya pembangunan infrastruktur transportasi darat dan sungai, peningkatan penyediaan air bersih, peningkatan dan pemanfaatan sumber-sumber air baku, peningkatan pengembangan perumahan dan permukiman, pemenuhan energi, pengendalian banjir dan faktor penyebabnya.
- Terlaksananya pengembangan wilayah perkotaan/Amuntai Baru melalui penataan dan peningkatan infrastruktur jalan lingkar, penataan dan pembangunan kawasan permukiman, penyediaan sarana dan prasarana sosial dan ekonomi lainnya.
- Terlaksananya peningkatan sistem perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan melalui peningkatan kapasitas pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan dan fungsi pemerintah daerah; peningkatan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan pelayanan kedinasan, kapasitas lembaga eksekutif dan legislatif, kinerja pengelolaan administrasi pemerintah daerah.
- Meningkatnya partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam mewujudkan sistem demokrasi; mensukseskan pemilihan umum legislatif 2009, pemilihan langsung presiden dan wakil presiden 2009, pemilihan langsung gubernur dan wakil gubernur 2010, serta pemilihan langsung bupati dan wakil bupati 2012.
- Terselenggaranya keamanan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat, kepastian hukum, serta perlindungan terhadap kehidupan sosial di masyarakat.
- Terkendalinya pencemaran dan pengrusakan lingkungan khususnya lingkungan sumberdaya hayati;
- Berkembangnya kelembagaan dan meningkatnya kapasitas pemerintahan dalam rangka penanggulangan bencana,
- Terlaksananya penguatan perencanaan terkait penataan ruang sebagai payung kebijakan spasial dalam rangka mencegah kerusakan lingkungan hidup dan dampak yang terjadi.



Tahapan ketiga (2013-2017) :

Pada tahap ini kebijakan pembangunan daerah diarahkan pada :

- Terlaksananya pembangunan kualitas sumberdaya manusia yang memiliki karakter sesuai dengan budaya dan kearifan yang tumbuh dan berkembang dimasyarakat sebagai citra diri masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Utara. Peningkatan pembangunan sumberdaya manusia tersebut ditandai dengan meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat, tersediannya serta adanya pemerataan akses kepada sarana dan prasana kebutuhan dasar disemua jenis dan tingkatan, meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat, meningkatnya kesetaraan gender, perlindungan anak dan meningkatnya kualitas kehidupan dan berkembangnya budaya dan tatanan sosial kemasyarakatan.
- Berkembangnya sektor sekunder dan sektor tersier disertai peningkatan nilai tambah dan daya saing yang didukung oleh makin mantapnya peran sektor primer dalam struktur perekonomian daerah.
- Tersedianya jaringan dan prasarana infrastruktur perekonomian yang terintegrasi serta jaringan komunikasi yang dapat menunjang kegiatan perekonomian daerah.
- Meningkatnya PDRB dan laju pertumbuhan ekonomi, tumbuhnya investasi dan penanaman modal di daerah serta meningkatnya nilai ekspor produk daerah.
- Terwujudnya ketahanan pangan masyarakat yang bertumpu pada keunggulan sumber daya bahan pangan lokal.
- Tersedianya penunjang perkembangan ekonomi berupa regulasi, sumberdaya manusia, pemanfaatan teknologi tepat guna dan penataan jaringan distribusi.
- Terlaksananya pembangunan sektor pertanian yang mengarah pada pengembangan teknologi budidaya spesifik lokasi dan manajemen produksi yang dapat meningkatkan produktivitas tanaman pangan, perikanan, perkebunan dan ternak; peningkatan produksi pertanian melalui perluasan kawasan lahan pertanian dan intensifikasi lahan; pengembangan kawasan budidaya pertanian tanaman pangan, perikanan, perkebunan dan peternakan; pemanfaatan teknologi tepat guna dalam rangka meningkatkan nilai tambah sektor pertanian melalui penanganan pasca panen, pengolahan hasil dan pengembangan pemasaran; peningkatan diversifikasi produk-produk pertanian yang berorientasi kebutuhan masyarakat seperti pengembangan beras organik.
- Terlaksananya pembangunan sektor industri, perdagangan dan koperasi mengarah pada peningkatan nilai tambah dan produktivitas produk primer melalui pengolahan hasil pertanian (agroindustri) dan kerajinan; peningkatan kuantitas dan kualitas serta pengembangan industri kecil dan menengah (IMKM/UMKM) berkelanjutan yang berdaya saing dan responsif dengan permintaan pasar; peningkatan kompetensi dan daya saing koperasi; diversifikasi dan peningkatan fasilitasi akses permodalan bagi pelaku perekonomian di daerah.
- Tumbuh dan berkembangnya sektor pariwisata yang diarahkan pada pengembangan objek pariwisata lokal yang bersinergi dengan aspek perekonomian daerah terutama industri kecil dan menengah.
- Terlaksananya pembangunan ketenagakerjaan yang diarahkan pada penyediaan lapangan kerja, perluasan kesempatan kerja dan peningkatan daya saing angkatan kerja.



- Terlaksananya pengembangan wilayah perkotaan / Amuntai Baru melalui penataan dan peningkatan infrastruktur jalan lingkar, penataan dan pembangunan kawasan permukiman, penyediaan sarana dan prasarana sosial dan ekonomi lainnya.
- Meningkatnya pembangunan infrastruktur wilayah baik perkotaan dan perdesaan yang ditandai dengan meningkatnya pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana transportasi darat dan sungai, meningkatnya pemenuhan air bersih sebesar 70 % melalui perpipaan dan 30 % melalui non perpipaan, penataan dan pengembangan kawasan permukiman dan kawasan kumuh perkotaan, penataan dan pengendalian banjir serta dampaknya dan peningkatan pemanfaatan energi terbarukan.
- Terlaksananya pengembangan wilayah dalam rangka peningkatan pusat kegiatan wilayah, pusat kegiatan lokal, pusat pelayanan kawasan.
- Meningkatnya kualitas pelayanan publik melalui peningkatan kualitas perencanaan pembangunan, pelaksanaan pembangunan, dan pengawasan; peningkatan pengelolaan administrasi pembangunan, peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah, serta peningkatan kinerja aparatur yang memiliki kompetensi terhadap bidang pembangunan dalam rangka penguatan pelaksanaan otonomi daerah.
- Terselenggaranya demokrasi yang sehat dalam kehidupan politik melalui kesadaran masyarakat yang tinggi terhadap sistem demokrasi itu sendiri; terselenggaranya kehidupan politik yang berlandaskan pada azas saling menghargai terhadap keragaman pilihan politik masyarakat; terlaksananya pemilu legislatif 2014, pemilihan kepala negara 2014, pemilihan gubernur dan wakil gubernur 2015, dan pemilihan bupati dan wakil bupati 2017.
- Meningkatnya keamanan dan ketertiban di masyarakat, meningkatnya pengendalian terhadap kriminalitas, kenakalan remaja, penyakit masyarakat, dan penyalahgunaan obat-obatan dan narkotika.
- Meningkatnya perkembangan pengelolaan sumberdaya alam dan lahan serta pelestarian lingkungan hidup ditandai dengan semakin kuatnya kelembagaan dan peningkatan kesadaran masyarakat, yang ditunjukkan dengan semakin besarnya partisipasi masyarakat dalam pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup.
- Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam dan lahan serta pelestarian lingkungan hidup ditandai dengan peningkatan rehabilitasi dan konservasi sumberdaya alam dan lahan serta lingkungan hidup.
- Terpeliharanya fungsi resapan kawasan rawa dan keanekaragaman hayati.
- Terpeliharanya nilai ekonomis kawasan rawa dan kekhasan kawasan rawa yang dimiliki.

Tahapan keempat (2018-2022) :

Pada tahap ini kebijakan pembangunan daerah diarahkan pada :

- Meningkatnya pembangunan Kualitas sumberdaya manusia tercermin dari peningkatan kualitas sosial dan kesejahteraan masyarakat dan dapat mengejar ketertinggalan serta sejajar dengan rata-rata tingkat kesejahteraan di wilayah Kalimantan Selatan. Untuk itu dikembangkan peran aktif masyarakat dan menumbuh kembangkan partisipatif yang lebih besar masyarakat dalam pembangunan sumberdaya manusia. Kualitas sumberdaya manusia yang membaik ditandai dengan meningkatnya kualitas pendidikan, pengembangan pendidikan



berbasis keunggulan lokal dan didukung oleh manajemen pelayanan pendidikan yang efisien dan efektif, meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat, pertumbuhan penduduk yang mantap, menurunnya kesenjangan kesejahteraan masyarakat dan antar kelompok masyarakat, meningkatnya kesetaraan gender dan perlindungan anak, mantapnya kelembagaan serta mantapnya karakter sosial dan budaya masyarakat seperti gotong royong dan toleran terhadap keberagaman.

- Terjadinya transformasi perekonomian daerah yang ditandai dengan meningkatnya peran sektor sekunder dan sektor tersier serta berkurangnya ketergantungan terhadap sektor primer.
- Berkembangnya jaringan dan prasarana infrastruktur perekonomian serta mudahnya akses komunikasi untuk menunjang kegiatan perekonomian daerah.
- Berkembangnya perekonomian, meningkatnya PDRB dan laju pertumbuhan ekonomi, meningkatnya penyerapan tenaga kerja, tumbuh dan berkembangnya investasi dan penanaman modal di daerah, meningkatnya nilai ekspor produk daerah.
- Terwujudnya ketahanan pangan masyarakat yang berkelanjutan.
- Berkembangnya penunjang perkembangan ekonomi berupa paket regulasi yang didukung ketersediaan sumberdaya manusia berkualitas, teknologi tepat guna, dan jaringan distribusi.
- Terlaksananya pembangunan sektor pertanian yang mengarah pada pengembangan teknologi budidaya dan manajemen yang dapat menjamin peningkatan produktivitas tanaman pangan, perikanan, perkebunan dan ternak yang tinggi dan berkelanjutan; peningkatan produksi pertanian intensifikasi pemanfaatan lahan; pemantapan kawasan budidaya pertanian tanaman pangan, perikanan, perkebunan dan peternakan; pemanfaatan teknologi tepat guna dalam rangka meningkatkan nilai tambah sektor pertanian melalui penanganan pasca panen, pengolahan hasil dan pengembangan pemasaran; peningkatan diversifikasi produk-produk pertanian yang berorientasi kebutuhan masyarakat
- Terlaksananya pembangunan sektor industri, perdagangan dan koperasi mengarah pada peningkatan nilai tambah dan produktivitas produk primer melalui pengolahan hasil pertanian (agroindustri) dan kerajinan; pembangunan industri kecil berkelanjutan dengan memperhatikan aspek permintaan pasar yang berorientasi pada perubahan permintaan konsumen; peningkatan kuantitas dan kualitas industri kecil dan menengah; pengembangan industri kecil dan menengah (IMKM/UMKM) yang mampu memiliki daya saing di pasaran; peningkatan daya saing koperasi melalui peningkatan kompetensi dan penguatan kewirausahaan, pengembangan kemitraan, peningkatan produktivitas yang ditunjang oleh upaya peningkatan adaptasi terhadap kebutuhan pasar; peningkatan akses permodalan bagi pelaku perekonomian di daerah.
- Terlaksananya pembangunan sektor pariwisata yang diarahkan pada pengembangan objek pariwisata lokal yang bersinergi dengan aspek perekonomian daerah terutama industri kecil dan menengah.
- Terlaksananya pembangunan ketenagakerjaan yang diarahkan pada penciptaan lapangan kerja yang berkelanjutan, peningkatan daya saing tenaga kerja, serta peningkatan terhadap perlindungan dan pengawasan tenaga kerja.
- Berkembangnya pembangunan infrastruktur wilayah baik perkotaan dan perdesaan yang ditandai dengan meningkatnya pembangunan dan pengembangan sarana dan



prasarana transportasi darat dan sungai, meningkatnya pemenuhan air bersih sebesar 80 % melalui perpipaan dan 20 % melalui non perpipaan, pengembangan kawasan permukiman dan kawasan kumuh perkotaan dan perdesaan, penataan dan pengendalian banjir serta faktor penyebabnya, pemanfaatan dan pengembangan energi terbarukan.

- Terlaksananya pengembangan wilayah dalam rangka peningkatan pusat kegiatan wilayah, pusat kegiatan lokal, pusat pelayanan kawasan.
- Meningkatnya efektivitas sistem pemerintahan, peningkatan kualitas aparatur yang berkompeten khususnya dalam menghadapi perkembangan zaman, peningkatan sistem pelayanan publik serta mewujudkan reformasi birokrasi melalui peningkatan kualitas dan kuantitas belanja daerah.
- Tercapainya kehidupan demokrasi yang berkualitas; terselenggaranya sistem politik yang maju dan sesuai prinsip-prinsip demokrasi; terselenggaranya proses pemilu legislatif dan eksekutif pada berbagai tingkatan secara demokratis.
- Terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat; terselenggaranya kehidupan yang sesuai dengan norma HAM dan kesetaraan gender.
- Terlaksananya pembangunan berkelanjutan yang semakin mantap di daerah, yang ditunjang dengan terjaganya daya dukung lingkungan serta fungsi konservasi kawasan rawa;
- Meningkatnya pengelolaan dan pendayagunaan sumberdaya alam kawasan rawa yang diimbangi dengan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup yang disertai oleh semakin tumbuhnya kesadaran, sikap mental dan perilaku masyarakat;
- Menguatnya peranan kelembagaan dan kapasitas penataan ruang di daerah.

Tahapan kelima (2023-2024) :

Pada tahap ini kebijakan pembangunan daerah diarahkan pada :

- Meningkatkan kesejahteraan masyarakat tercermin dari makin tingginya tingkat pendapatan masyarakat dan makin mantapnya kualitas sumberdaya manusia. Mantapnya kualitas sumberdaya manusia ditandai oleh sumberdaya manusia di Kabupaten Hulu Sungai Utara yang berkualitas dan berdaya saing, meningkatnya indek pembangunan manusia (IPM), meningkatnya kualitas pendidikan dan ilmu pengetahuan (iptek) dengan manajemen pelayanan yang makin efisien dan efektif serta mudah diakses masyarakat, meningkatnya derajat kesehatan dan menurunnya angka kesakitan, mantapnya kesetaraan gender dan perlindungan anak dan makin mantapnya karakter sosial dan budaya masyarakat.
- Meningkatkan keterkaitan antara sektor primer, sektor sekunder dan sektor tersier dalam suatu sistem yang produktif, memiliki nilai tambah dan berdaya saing serta memiliki keterkaitan pembangunan ekonomi antar wilayah pedesaan dan perkotaan.
- Mantapnya ketersediaan jaringan dan prasarana infrastruktur perekonomian serta meratanya akses komunikasi sebagai penunjang kegiatan perekonomian daerah.
- Meningkatnya perekonomian yang ditandai oleh peningkatan PDRB, laju pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, berkembangnya investasi dan penanaman modal di daerah, meningkatnya nilai ekspor produk daerah, serta terjaminnya ketersediaan bahan baku yang berkualitas dalam menunjang kegiatan industri kecil di daerah.
- Terwujudnya kedaulatan pangan masyarakat.



- Terpenuhiya penunjang perkembangan ekonomi melalui regulasi yang efektif, sumberdaya manusia yang berkualitas, teknologi tepat guna, dan jaringan distribusi yang efektif.
- Terlaksananya Pembangunan sektor pertanian yang mengarah pada pengembangan teknologi budidaya dan manajemen produksi yang dapat meningkatkan produktivitas tanaman pangan, perikanan, perkebunan dan ternak; peningkatan produksi pertanian melalui intensifikasi pemanfaatan lahan; pemantapan kawasan budidaya pertanian tanaman pangan, perikanan, perkebunan dan peternakan; pemanfaatan teknologi tepat guna dalam rangka meningkatkan nilai tambah sektor pertanian; peningkatan diversifikasi produk-produk pertanian yang berorientasi kebutuhan masyarakat.
- Mantapnya sektor industri, perdagangan dan koperasi yang mengarah pada optimalisasi nilai tambah, peningkatan kualitas produk, diversifikasi dan pengembangan produk primer dan sekunder, baik produk pertanian (agroindustri) maupun kerajinan serta pengembangan disain; pemantapan industri kecil berkelanjutan dengan memperhatikan aspek permintaan pasar dan perubahan permintaan konsumen; peningkatan kuantitas dan kualitas serta pengembangan industri kecil dan menengah (IMKM/UMKM) yang memiliki kompetensi dan daya saing; peningkatan daya saing koperasi melalui peningkatan kompetensi dan penguatan kewirausahaan, perluasan dan pemantapan kemitraan, peningkatan produktivitas yang berorientasi terhadap kebutuhan pasar; perluasan akses permodalan bagi pelaku perekonomian di daerah.
- Terlaksananya pengembangan sektor pariwisata yang diarahkan pada pemantapan objek pariwisata lokal yang didukung oleh berkembangnya industri kecil dan menengah.
- Terlaksananya pembangunan ketenagakerjaan yang diarahkan pada penyediaan lapangan kerja yang berkelanjutan, peningkatan daya saing tenaga kerja, pemenuhan hak-hak pekerja, penguatan organisasi pekerja, serta peningkatan terhadap perlindungan dan pengawasan tenaga kerja.
- Terlaksananya pemantapan infrastruktur menyongsong Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagai sentra produksi, pusat jasa dan perdagangan yang ditandai dengan terbangunnya berbagai infrastruktur kewilayahan, perekonomian dan sosial lainnya yang ditunjang oleh tersedianya infrastruktur permukiman.
- Terlaksananya pemantapan wilayah perkotaan / Amuntai Baru melalui pemantapan infrastruktur jalan lingkar, kawasan permukiman, sarana dan prasarana sosial dan ekonomi lainnya.
- Terselenggaranya otonomi daerah yang mantap, melalui terciptanya pemerintah daerah yang kuat dan berwibawa, efektif dan efisien, dan mampu untuk menyesuaikan dengan kemajuan masyarakat di era globalisasi.
- Terselenggaranya kehidupan demokrasi yang ideal dan sehat dalam kehidupan politik dan kehidupan masyarakat sehari-hari; terselenggaranya pemerintahan yang kuat, bersih dan berwibawa melalui proses pemilu yang bersih dan demokratis pada berbagai tingkatan pemerintahan.
- Terciptanya suasana aman dan damai melalui kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum
- Mantapnya pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup.



- Terjaganya berbagai fungsi yang dimiliki oleh lingkungan hidup termasuk di dalamnya keanekaragaman hayati, fungsi hidroorologis dan fungsi resapan kawasan rawa serta fungsi estetika yang dimiliki.



BAB VI KAIDAH PELAKSANAAN

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2005-2025 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025 yang memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2005-2025.

Keberhasilan pembangunan daerah dalam mewujudkan visi ***Rawa Makmur 2025***, dengan berbagai indikatornya perlu didukung oleh komitmen dan kepemimpinan daerah yang kuat dan demokratis; konsistensi dari rencana dan kebijakan pemerintah yang telah dibuat; keberpihakan arah dan tujuan pembangunan yang dilaksanakan kepada rakyat; dan peran serta masyarakat dan dunia usaha secara aktif.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2005-2025 selanjutnya akan menjadi acuan dan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk tahun 2013-2017, tahun 2018-2022, dan tahun 2023-2024. Sehubungan dengan hal tersebut, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Apabila RPJPD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2005-2025 konsisten dilaksanakan maka pelaksanaan pembangunan dapat berjalan dengan efektif, efisien dan koordinatif sesuai dengan tujuan dan sasaran melalui berbagai indikator yang telah ditetapkan, serta mampu memberikan arahan bagi pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan pembangunan.
2. Agar terjadi kesinambungan dalam penyusunan kebijakan daerah, maka calon Bupati harus memperhatikan RPJP Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2005-2025 dan menjadikannya sebagai pedoman dalam menyusun visi dan misi daerah yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk tahun 2013-2017, tahun 2018-2022, dan tahun 2023-2024.
3. Lembaga eksekutif dan lembaga legislatif Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan didukung oleh instansi vertikal yang ada di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara dan masyarakat termasuk dunia usaha, berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2005-2025.
4. Bupati dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah berkewajiban untuk mengarahkan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2005-2025 dengan menggerakkan secara optimal semua potensi dan kekuatan daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara berkewajiban untuk menyusun rencana strategis yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pokok pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2005-2025 dan dijabarkan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara serta menjamin konsistensinya.



6. Dalam upaya percepatan pelaksanaan pembangunan, seluruh potensi yang dimiliki masyarakat dan dunia usaha perlu terus digali dan didorong untuk dapat berkontribusi secara maksimal dan sekaligus berperan sebagai pengawas pelaksanaan pembangunan.

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

El Hadi

H.M. AUNUL HADI

